

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA BISNIS
HOTEL SYARIAH DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memperoleh Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjaan (S.I)
Dalam Ilmu Ekonomi Syariah



OLEH:

**DILA NABILA
NIM. 22681013**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
2025/2026**

PENGAJUAN SKRIPSI

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan pembimbingan serta perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi mahasiswa IAIN Curup oleh:

Nama : Dila Nabila

NIM : 22681013

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul : **Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Bisnis Hotel
Syariah Di Kabupaten Rejang Lebong**

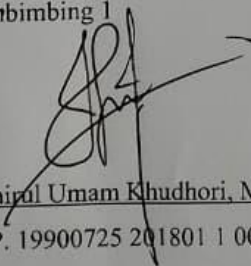
Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Curup,

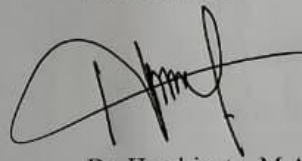
2026

Pembimbing 1



Khaiful Umam Khudhori, M.E.I
NIP. 19900725 201801 1 001

Pembimbing 2



Dr. Hendrianto, M.A
NIP. 19840218 201903 1 005

PERTANYAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dila Nabila
NIM : 22681013
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi yang sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup,
Penulis

2026



Dila Nabila
NIM. 22681013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani N0, 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Email iaain.curup@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 769 /In.34/FS/PP.00.9/08/2026

Nama : Dila Nabila
NIM : 22681013
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Bisnis Hotel Syariah di Kabupaten Rejang Lebong

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 08 Juli 2026
Pukul : 08.00-9.30 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Andriko, M.E., Sy
NIP. 198901012019031019

Sekretaris,

Sineba Arli Silvia, S.E.I., M.E
NIP. 199105192023212037

Penguji I,

Dr. M. Sholihin, S.E.I., M.S.I
NIP. 198402182019031005

Penguji II,

Ranas Wljaya, S.E.M.E
NIP. 199008012023211030

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Maburr Syah, S, Pd.I., S, IPI., M.H.I
NIP. 198008182002121003

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa selalu dicurahkan kepada penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Bisnis Hotel Syariah Di Kabupaten Rejang Lebong**”. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana beliau lah menjadi panutan kita sampau akhir zaman.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak mendapat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, yang merupakan pengalaman yang tidak dapat diukur secara materi, namun dapat membukakan mata penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd. I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Mabursyah, S.Pd.I, M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Bapak Andiko, M.E.Sy selaku Ketua Program Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
4. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku Pembing I dan Bapak Dr. Hendrianto, M.A selaku Pembimbing II.

5. Bapak dan Ibu Dosen sebagai pengajar Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu dan bimbingan sejak awal hingga akhir perkuliahan.
6. Bapak/Ibu Staf Ekonomi Syariah yang telah mengizinkan dan membantu penulis melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari, bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pihak manapun guna untuk penyempurnaan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, Institut Pendidikan dan masyarakat luas.

Curup,
Penulis

2026

Dila Nabila
NIM. 22681013

MOTTO

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa: *fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra*”

(QS. Al-Insyirah 94 : 5-6)

“Bila esok nanti sudah lebih baik, jangan lupa masa-masa sulitmu. Ceritakan kembali pada dunia, caramu mengubah peluh jadi senyuman”

(Admesh Kameleng)

PERSEMBAHAN

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Awalludin terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, serta memberikan kehidupan yang layak, beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan namun beliau selalu berusaha memberikan pendidikan yang layak untuk penulis. Terimakasih untuk dukungan dan motivasinya serta mengajarkan kebaikan hidup untuk penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibunda Enti Zahara Dewi. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, tapi semangat motivasi serta do'a yang tak pernah putus yang selalu beliau berikan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Untuk kakak tercinta Rizki Anugrah terimakasih atas segala nasihat dan motivasi serta kasih sayangnya di masa-masa sulit ini serta selalu memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studinya sampai sarjana.
4. Untuk adik tercinta Dinda Natasya terimakasih selalu membuat penulis selalu terhibur atas lelucon yang di buat, dan terimakasih juga atas doanya sehingga penulis selalu merasa semangat mengerjakan tugasnya.
5. Serta tak lupa kepada sahabat-sahabat tercinta dan teman -teman kuliah yang dengan sabar menemani penulis melewati masa-masa kelam. Terima kasih telah menjadi sistem pendukung yang luar biasa, memberikan hiburan di saat duka, dan dorongan tanpa henti hingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya.
6. Terakhir. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri, Dila Nabila. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini, yang berani melawan ketakutan mengubah menjadi keberanian. Terimakasih kepada hati untuk selalu tabah dan ikhlas meski cobaan datang seiring berganti dan selalu mencoba untuk tetap terlihat baik saja. Semoga kedepannya bisa selalu tegar, ikhlas dan selalu sabar melewati setiap fase kehidupan. Mari untuk selalu berkerja sama untuk mengwujudkan setiap mimpi yang ingin di capai.

ABSTRAK

Dila Nabila, NIM. 22681013 **“Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Bisnis Hotel Syariah Di Kabupaten Rejang Lebong”**. Skripsi pada Program studi Ekonomi Syariah IAIN Curup.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingkat pemahaman pengelola hotel terhadap prinsip syariah masih bervariasi serta belum adanya standar operasional baku yang seragam sehingga keterbatasan pengawasan dan sertifikasi hotel syariah. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dan operasional pada hotel syariah di Kabupaten Rejang Lebong. 2) Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh hotel syariah dalam menerapkan prinsip syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Subjek penelitian tertentu di antaranya 3 hotel syariah di Kabupaten Rejang Lebong yaitu Hotel Syakilah, Hotel Grand Dhytan dan Hotel Pelangi Syariah. Data penelitian bersumber dari data primer yang dikumpulkan dan sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian.

Hasil penelitian yaitu: 1) Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pada hotel syariah di Kabupaten Rejang Lebong bebas riba berkaitan dengan tidak ada bunga dalam transaksi, keseimbangan berkaitan dengan pemberian pelayanan, keadilan berkaitan dengan hak dan kewajiban kepada tamu, akad sah berkaitan dengan kejelasan harga/ujrah, bebas maisir berkaitan dengan larangan perjudian. 2) Tantangan yang dihadapi oleh hotel syariah dalam menerapkan prinsip syariah meliputi bisnis halal berkaitan dengan konsistensi layanan yang tidak mengarah kemaksiatan, transaksi berkaitan dengan pencatatan dan bukti transaksi dan kepercayaan berkaitan dengan loyalitas tamu.

Kata kunci: Penerapan Prinsip Syariah, Bisnis Hotel Syariah.

DAFTAR ISI

PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERTANYAAN BEBAS PLAGIASI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Terdahulu	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Kajian Teori	15
1. Kosep Hotel Syariah	15
2. Bisnis Syariah	22
3. Penerapan Prinsip Syariah	27
B. Kerangka berpikir	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Tempat dan Waktu Penelitian	37
C. Subjek Penelitian	38
D. Sumber Data	38
E. Jenis Data.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data	41
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Objek Wilayah Penelitian	44

B. Temuan Hasil Penelitian	46
C. Pembahasan	84
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	96
A. Simpulan.....	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	104
A. Hasil Dokumentasi Hotel Syakila	104
B. Hasil Dokumentas Hotel Grand Dhytan.....	108
C. Hasil Dokumentasi Hotel Pelangi	112
D. Lembar Instrumen Wawancara	117
E. Lembar Observasi	120
F. Lembar Dokumentasi.....	123
G. SK Pembimbing.....	126
H. Surat Izin Penelitian.....	127
I. Surat Bimbingan	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini, perkembangan Kabupaten Rejang Lebong sebagai ibukota curup berkembang pesat sebagai pusat agribisnis, argowisata, dan kebudayaan di Bengkulu sehingga membuat banyak perubahan-perubahan dan menimbulkan persaingan bisnis yang semakin tajam. Hal ini ditandai dengan berdirinya usaha-usaha baru yang bergerak di bidang penyediaan jasa mulai dari perbankan syariah, asuransi syariah hingga perhotelan syariah.

Maraknya hotel Syariah dalam industri perhotelan telah menjadi tren baru bisnis akomodasi di beberapa daerah, termasuk di Indonesia. Bahkan beberapa diantaranya menjadi *icon* dakwah Islam bagi para pelancong yang ingin merasakan ketenangan dari fasilitas hotel syariah tersebut. Sebagaimana diungkapkan Saidah, pemilik dan pengunjung hotel berlabel syariah “bahwa hotel berbintang sesuai konsep syariah memiliki pengalaman batin tersendiri bagi setiap tamu, karena banyak pelancong yang singgah, akhirnya merasa lebih tenang dan aman tinggal di hotel tersebut”.¹

Kemunculan hotel syariah didasari atas kebutuhan pasar akan sajian spiritual Islami. Namun, pada pelaksanaannya, hotel syariah belum menjadi tawaran akomodasi yang menarik bagi seluruh kalangan.

¹ Hasil wawancara, Saidah (Pemilik dan Pengunjung Hotel Dioba Gite), Pada Tanggal 10 April 2026, Jam 09.30 WIB

Banyaknya tanggapan atau pandangan miring yang ditujukan kepada hotel pada umumnya menjadikan beberapa pelaku bisnis berfikir dan berusaha membuat sebuah konsep baru yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di dalam masyarakat dan agama. Namun, pengelolaan dan pengoperasiannya kadang masih belum maksimal, karena beberapa pemilik hotel syariah mengoperasikan usahanya hanya atas dasar pemahaman keIslaman pribadi mereka sendiri dan hanya melalui konsultasi langsung kepada pemuka agama Islam, Ulama, maupun Ustadz setempat.²

Dalam konteks bisnis hotel syariah, teori ekonomi Islam menjelaskan bahwa kegiatan bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*), tetapi juga pada keberkahan dan kepatuhan terhadap syariat. Oleh karena itu, teori ekonomi Islam digunakan sebagai acuan yang mempelajari aktivitas ekonomi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat (*falah*). Teori ekonomi Islam diperkuat oleh Muamalah untuk menganalisis penerapan prinsip syariah (bebas riba, keseimbangan, keadilan, akad sah, bebas maisir), At-Tijarah untuk menganalisis tantangan bisnis halal, transaksi, dan kepercayaan, serta Maqashid Syariah sebagai tujuan akhir penerapan syariah, yaitu terciptanya kemaslahatan dalam bisnis hotel syariah.

Hal ini dapat dilihat dari nilai-nilai maqashid syariah (tujuan syariah) yang diusung dalam hotel. Dimana tujuan dari syariah ini tidak lain

² Anwar Basalamah, Hadirnya Kemasan Syariah dalam Bisnis Perhotelan di Tanah Air, *Jurnal BINUS BUSINESS REVIEW*, vol. 2 No.2, 2011. h. 765.

kecuali untuk memberikan nilai kemaslahatan bagi masyarakat luas. Selain itu, pengembangan hotel syariah dinilai sebagai penunjang pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada komersil belaka, melainkan selalu menjunjung tinggi nilai luhur agama dan adat istiadat suatu daerah.³

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap Hotel Syariah memberikan dampak positif bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Yang disebut dengan *maslahah* pada proses pemenuhan kebutuhan tempat tinggal sementara bagi masyarakat yang pergi di suatu daerah dan *maslahah* dalam menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik dari segi perilaku serta dapat mencegah masyarakat untuk melakukan kegiatan maksiat.

Hotel syariah dalam menjalankan bisnis-bisnisnya tidaklah mudah, karena ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Adanya persyaratan yang harus dipenuhi terutama prinsip-prinsip syariah terkait dengan kaidah *halalan thayiban*. Kaidah ini meliputi operasional dan pengelolaan pelayanan. Segala hal dalam operasional Hotel Syariah harus sesuai dengan prinsip syariah mulai dari pakaian muslim yang menutup aurat untuk petugas hotel, seleksi tamu hotel yang berpasangan, pemisahan tamu laki-laki dan tamu perempuan yang bukan mahramnya, dan pelarangan minum-minuman beralkohol.⁴

³ Muthoifin, “Fenomena Maraknya Hotel Syariah Studi Efektifitas Eksistensi, dan Kesyariahan Hotel Syariah” Publikasiilmiah.ums.ac.id, h. 93.

⁴ Apriliyani, I. B., Farwitawati, R., Aulia Fadhli.. *Manajemen Hotel Syariah*. Yogyakarta. Gava Media, 2018, h. 87

Persaingan usaha hotel di Kabupaten Rejang Lebong cukup ketat, karena banyaknya hotel *guest house*, losmen didirikan di kota ini. Salah satu pertimbangan pemilihan hotel yang dilakukan oleh masyarakat selain sebagai tempat istirahat (tidur) adalah *image* yang muncul atas hotel tersebut. Berikut data hotel syariah di Kabupaten Rejang Lebong.

Tabel 1.1
Data Hotel Syariah di Kabupaten Rejang Lebong

No.	Nama Hotel	Alamat
1.	Griya Anggita Hotel Syariah	Jl. Iskandar Ong No. 24, Kelurahan Timbul Rejo, Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Indonesia.
2.	Hotel Dioba Gite Syariah	Jln. Nur Arifin, Pelabuhan Baru, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, 39115, Indonesia.
3.	Syakila Hotel Syariah	Jl. Letjen Suprpto No.5, Talng Rimbo Lama, Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu , 39114. Indonesia.
4.	Hotel Pelangi Syariah	Jl. Merdeka No. 228, Curup Tengah, Kabuapten Rejang Lebong, Bengkulu, Indonesia.
5.	Hotel Wisata Baru Syariah	Jl. Merdeka No. 755 B, Pasar Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu 39113.
6.	Hotel Green Dytan Syariah	Jl. S. Sukowati, Air Putih Lama, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu 39119.
7.	Berkah Syariah Hotel	Jl. Letjen Suprpto, Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu 39114.

(Sumber: Kabupaten Rejang Lebong, 2026)

Kondisi ini memunculkan peluang bisnis bagi pemilik atau pengelola hotel yang ingin memperbaiki *image* negatif yang menerpa usaha perhotelan, dengan cara mendirikan hotel syariah Griya Anggita Hotel Syariah, Hotel Dioba Gite Syariah, Syakila Hotel Syariah, Hotel Pelangi Syariah, Hotel Wisata Baru Syariah, Hotel Green Dytan Syariah

dan Berkah Syariah Hotel. Dengan memunculkan nama syariah tentunya ada beberapa konsekuensi yang harus dilakukan oleh manajemen guna mengaplikasikan larangan yang ada dalam Al-Quran dan Hadist. Melihat hal tersebut, hotel syariah hadir untuk melengkapi kebutuhan tersebut dengan memadukan konsep keindahan, kebersihan dan nuansa Islami.

Perkembangan bisnis hotel syariah menunjukkan adanya peningkatan minat masyarakat terhadap layanan perhotelan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berbagai penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek operasional hotel syariah, seperti kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, strategi pemasaran, dan kepatuhan terhadap standar syariah. Namun, penelitian yang secara khusus menganalisis penerapan prinsip-prinsip syariah berdasarkan indikator bebas dari riba, keseimbangan, keadilan, akad yang sah, dan bebas dari maisir masih terbatas, khususnya pada hotel syariah di daerah.

Penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan pada hotel-hotel syariah di kota-kota besar yang telah memiliki sistem dan regulasi yang relatif mapan. Sementara itu, penelitian mengenai implementasi prinsip syariah pada bisnis hotel syariah di Kabupaten Rejang Lebong masih sangat minim. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan penelitian (*research gap*), karena belum terdapat kajian yang mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam kegiatan operasional hotel syariah di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu hanya menitikberatkan pada aspek kepatuhan terhadap aturan syariah secara umum tanpa mengkaji tantangan yang dihadapi pengelola hotel dalam mempertahankan kepatuhan bisnis yang halal, menjalankan transaksi sesuai syariah, serta membangun dan menjaga kepercayaan pelanggan. Padahal, tantangan-tantangan tersebut merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi keberhasilan penerapan prinsip syariah dalam bisnis hotel.

Di Kabupaten Rejang Lebong terkenal sebagai destinasi berbagai wisata dan argobisnis yang sejuk, hal ini menjadikan kebutuhan akan hotel yang dalam kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah menjadi banyak dicari serta membuat bisnis perhotelan berbasis syariah berkembang cukup baik. Salah satu hotel yang berbasis syariah di Kabupaten Rejang Lebong yang terkenal adalah Hotel Syakilah Syariah, yaitu hotel di tengah kota yang mengutamakan konsep syariah dan halal *food* dengan fasilitas restoran dan 3 ruang pertemuan. Hotel bintang 2 ini memiliki 8 kamar yang terdiri dari kamar tipe VIP, tipe delux dan kamar standar. Masing-masing kamar dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal dengan harga terjangkau.⁵

Selain itu, ketika melakukan observasi langsung ke Hotel Syakilah Syariah, disana terdapat fasilitas mushola dan peralatan ibadah disediakan pihak hotel di setiap kamar yang ada di sana yang menjadi ciri khas dari

⁵ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, No:108/DSN-MUI/X/2016, hlm. 5.

hotel syariah. Hal ini dikuatkan oleh beberapa responden salah satu pengunjung Hotel Syakilah Syariah yang menyatakan bahwa Hotel Syakilah Syariah dalam operasionalnya menggunakan prinsip syariah.⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Bisnis Hotel Syariah Di Kabupaten Rejang Lebong**”.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Tingkat pemahaman pengelola hotel terhadap prinsip syariah masih bervariasi.
2. Belum adanya standar operasional baku yang seragam.
3. Keterbatasan pengawasan dan sertifikasi hotel syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah di atas yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah pada hotel syariah di Kabupaten Rejang Lebong?
2. Bagaimanakah tantangan yang dihadapi oleh hotel syariah dalam menerapkan prinsip syariah?

⁶ Hasil Wawancara dengan Amirwan Muksin, Pengunjung Hotel Dioba Gite Syariah, Pada tanggal 10 April 2026, Pukul 09.15 WIB

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dan operasional pada hotel syariah di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh hotel syariah dalam menerapkan prinsip syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi islam dan bisnis perhotelan syariah.

2. Secara Praktis

- a. Manfaat Bagi Pengelola Hotel Syariah

Memberikan gambaran mengenai sejauh mana penerapan prinsip syariah yang telah dilakukan.

- b. Manfaat Bagi Pemerintah Daerah

Menjadikan masukan dalam merumuskan kebijakan dan regulasi terkait pengembangan hotel syariah.

- c. Manfaat Bagi Masyarakat

Membantu masyarakat dalam memilih akomodasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

d. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi sumber referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian yang relevan di masa mendatang.

F. Kajian Terdahulu

Berikut ini adalah hasil penelitian relevan sesuai dengan penelitian yang dilakukan peneliti:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rohana. Pada tahun 2023 yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Bisnis Syariah Pada Hotel Berkonsep Syariah di Kota Jambi”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Prinsip Binsip Syariah pada Hotel berkonsep Syariah terbilang baik, yang belum terpenuhi adalah pada bagian Anggaran CSR. Sementara dari segi Peraturan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada bagian produk kolam renang dan spa, belum terpenuhi pada beberapa hotel syariah di Kota Jambi. Untuk bagian pelayanan yaitu olahraga dan fasilitas hiburan belum terpenuhi. Kendala yang dihadapi dalam penerapan Bisnis hotel Syariah adalah banyaknya hotel konvensional Di Kota Jambi dengan fasilitas lengkap, sementara hotel syariah masih belum memiliki fasilitas yang dimiliki oleh hotel konvensional Rohana (2023) 194 seperti Tempat Fitnes, Sauna, Spa, fasilitas hiburan dan olahraga, belum tersedianya menu makanan yang bervariasi dan tidak adanya ruang meeting yang besar (Ballroom). Itu semua tentunya menjadi hambatan

untuk hotel syariah kota jambi bisa bersaing dengan hotel konvensional yang ada.⁷

2. **Penelitian yang dilakukan oleh Umay Rakal Witry. Dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Syariah Universitas Sumatera Utara pada tahun 2018 yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Hotel Saudara Syariah Medan”.**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hotel Saudara Syariah sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah termasuk di dalamnya aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan hotel pada keseluruhannya, seperti dalam aturan tidak diperbolehkannya tamu non muhrim untuk menginap, penyediaan perlengkapan ibadah, tidak menyediakan fasilitas-fasilitas terlarang serta kewajiban menutup aurat bagi semua karyawan. Hotel Saudara Syariah sudah menerapkan untuk menjaga prinsip-prinsip syariah dilingkungan hotel. Namun, masih ada kekurangan dalam hal menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti penyediaan ruang ibadah (musholla) dan pakaian karyawan yang masih tidak sesuai prinsip syariah (memakai baju ketat, dan hijab yang tidak sesuai syariah Islam). Fasilitas Hotel Saudara Syariah saat ini sudah sesuai syariah yaitu berupa perlengkapan shalat seperti sajadah, dan tidak adanya makanan haram yang disediakan hotel, untuk fasilitas lainnya belum maksimal, akan

⁷ Rohana. “Analisis Penerapan Prinsip Bisnis Syariah Pada Hotel Berkonsep Syariah Di Kota Jambi” *Journal, Iltizam, and Shariah Economic* 7, no. 2 (2023): 184–94.

tetapi, Hotel Saudara Syariah bisa berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara syariah.⁸

3. **Penelitian yang dilakukan oleh Rubby Aziz Zaura Kamal, Agung Ikram Gunawan, Ikbal Abdul Azis, Fahmi Nurfatwa, Lina Marlina. Pada tahun 2025 yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Pekalongan Syariah”.**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah pada Hotel Syariah Pekalongan menunjukkan adanya upaya positif dalam penyediaan layanan halal, seperti makanan bersertifikat halal, fasilitas ibadah, serta larangan terhadap alkohol dan hiburan yang dilarang syariat. Namun, masih terdapat kelemahan pada aspek pelayanan, khususnya transparansi harga, yang menimbulkan polemik dan dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan serta berpotensi mengandung gharar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa konsistensi penerapan syariah belum sepenuhnya terwujud. Untuk penyempurnaan, diperlukan penelitian lanjutan mengenai tata kelola manajerial, sistem pengawasan internal, serta kajian komparatif dengan hotel syariah di daerah lain, sehingga dapat dirumuskan model standar penerapan prinsip syariah yang lebih utuh dan konsisten dalam industri perhotelan.⁹

4. **Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aysah, Ambok Pangiuk, Atar Satria Fikri. Pada tahun 2024 yang berjudul “Penerapan Prinsip-**

⁸ Umay Rakal Witry, Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Hotel Saudara Syariah Medan, *SKRIPSI*, Universitas Sumatera Utara, 2028, H. 90

⁹ Rubby Aziz Zaura Kamal dkk. “Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Pekalongan Syariah” *Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Pekalongan Syariah*, Vol. 08, No. 02 (2025): 2620-7826.

Prinsip Bisnis Islam pada Hotel Syariah Kota Jambi (Studi pada OYO 2899 Mardilia Bandara Syariah Kota Jambi)”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bisnis islam adalah etika yang mengajarkan bagaimana bertindak sesuai dengan ajaran Islam terhadap semua makhluknya. Dalam islam bukan hanya diajarkan tentang etika berbisnis namun juga etika-etika lainnya dimulai dari, makan, minum, kehidupan sehari-hari, bagaimana kita bersikap terhadap sesama kita, bagaimana kita bertutur kata terhadap yang lebih tua dari kita, bagaimana cara kita menunjukkan keramah-tamahan, dan masih banyak lagi yang diajarkan etika salah satu yang menjadi acuan peneliti adalah bagaimana etika bisnis islam dalam berbisnis terutama berbisnis pada bisnis sektor penginapan yang mana menyediakan layanan jasa yang di nilai dari setiap aspek mulai dari pelayanan, sopan santun, keramah tamahan, fasilitas, kebersihan, keamanan, dan tentunya kenyamanan baik dalam bertransaksi ataupun lainnya.¹⁰

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rubby Aziz Zaura Kamal, Agung Ikram Gunawan, Ikbal Abdul Azis, Fahmi Nurfatwa, Lina Marlina. Pada tahun 2025 yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Pekalongan Syariah”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hotel telah menerapkan sejumlah ketentuan syariah, seperti penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, serta larangan terhadap minuman keras dan hiburan yang

¹⁰ Siti Aysah dkk. “Penerapan Prinsip-Prinsip Bisnis Islam pada Hotel Syariah Kota Jambi (Studi pada OYO 2899 Mardilia Bandara Syariah Kota Jambi)”. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah dan Pajak* , Vol. 1 No. 3 2024: 3046-9864.

dilarang syariat. Namun, munculnya kasus penarikan biaya tambahan tanpa kejelasan informasi menimbulkan polemik publik, yang dinilai melanggar prinsip transparansi, keadilan, dan berpotensi mengandung gharar. Situasi tersebut menunjukkan adanya suatu potensi ketidaksesuaian antara konsep ideal hotel syariah dengan praktik lapangan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, keterbukaan informasi, serta kepatuhan terhadap maqashid syariah sangat diperlukan agar hotel syariah benar-benar memberikan manfaat dan kepercayaan bagi masyarakat.¹¹

6. Penelitian yang dilakukan oleh Sari Andini, pada tahun 2020, dengan judul “Penerapan prinsip syariah pada bisnis hotel syariah (studi pada Hotel Ratama Syariah dan Hotel Fairuz Syariah).

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa operasional Hotel Ratama Syariah dan Hotel Fairuz Syariah lebih menghindari hal-hal yang dilarang oleh syariah, seperti adanya seleksi ketat saat penerimaan tamu yang berpasangan. Akan tetapi, Hotel Ratama Syariah dan Hotel Fairuz Syariah belum terdaftar dalam usaha bisnis syariah resmi atau legal karena belum memiliki Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi operasional hotel dan belum memiliki sertifikat syariah untuk usaha hotel tersebut. Kendala dari penerapan prinsip bisnis syariah pada bisnis hotel

¹¹ Kamal, Rubby Aziz Zaura, Agung Ikram Gunawan, Iqbal Abdul Azis, Fahmi Nurfatwa, and Lina Marlina. "ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA HOTEL PEKALONGAN." *Revenue: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2025): 10-22.

syariah adalah pengunjung yang kurang memahami mengenai peraturan dan ketentuan yang diberlakukan oleh pihak hotel.¹²

¹² Andini, Sari. "Penerapan prinsip syariah pada bisnis hotel syariah (studi pada Hotel Ratama Syariah dan Hotel Fairuz Syariah)." PhD diss., IAIN Palangka Raya, 2022.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kosep Hotel Syariah

a. Pengertian Hotel Syariah

Pada dasarnya hotel syariah sama dengan hotel pada umumnya yaitu sebagai tempat penyedia jasa akomodasi dan penginapan bagi wisatawan. Perbedaan pada hotel syariah adalah aspek produk, pelayanan dan pengelolaan yang sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Fatwa dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:108/DSN/MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip-prinsip syariah bahwa hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan atau dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah.

Hotel syariah merupakan suatu jasa akomodasi yang beroperasi dan menganut prinsip-prinsip pedoman ajaran Islam. Secara operasionalnya, pelayanan yang diberikan di hotel syariah tentunya hampir menyerupai hotel konvensional/non-syariah pada umumnya. Namun, konsep hotel ini menyeimbangkan aspek-aspek

sipiritual Islam yang berlaku di dalam pengelolaan dan pengoprasiannya.¹³ Disetiap pengelolaan hotel harus adanya rambu-rambu atau aturan dalam menjalankan pengoprasiannya. Aturan untuk pengusaha hotel syariah harus sesuai dengan aturan Islam.

Secara ringkas rambu-rambu usaha dalam hotel syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian dari unsur jasa atau produk tersebut, dilarang atau tidak dianjurkan dalam syariah. Seperti makanan yang mengandung unsur daging babi, minuman beralkohol atau zat yang memabukkan, perjudian, perzinahan, pornografi, pornoaksi dan lain-lain.
- 2) Transaksi harus di dasarkan pada suatu jasa atau produk yang rill, benar ada.
- 3) Tidak ada kedzaliman, kemudharatan kemungkar, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan dan keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang atau tidak dianjurkan oleh syariah.
- 4) Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidak jelasan (gharar), resiko yang berlebihan, korupsi, manipulasi, dan

¹³ Eko Kurniasih Pratiwi, "Analisis Manajemen Hotel Adila Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016)", Cakrawala, Jurnal studi islam, | Vol.XII, no.1, 2017 | journal.ummgl.ac.id, h.78

ribawi atau mendapatkan suatu hasil tanpa mau berpartisipasi dalam usaha atau menanggung resiko.

- 5) Komitmen menyeluruh terhadap perjanjian yang dilakukan.

b. Fasilitas Hotel Syariah

Fasilitas standar secara umum untuk hotel syariah pada dasarnya sama dengan hotel konvensional yaitu kamar, restoran maupun fasilitas olahraga. Perbedaannya untuk beberapa kasus ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan, tidak ada diskotik, bar dan *night club* maupun panti pijat serta tidak menyediakan minuman beralkohol.¹⁴

Ciri khas hotel syariah yang membedakan dengan hotel konvensional secara logika nalar, berdasarkan syiar agama dan tuntunan dalam Al-Qur'an dan Hadist adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib ada masjid atau mushola serta fasilitas untuk solat (sajadah dan mukena). Hal ini perlu ada sebagai konsekuensi logis untuk memberikan fasilitas solat berjamaah, baik untuk karyawan hotel maupun tamu hotel.
- 2) Tersedia petunjuk arah kiblat, sajadah dan Al-Qur'an dan informasi waktu solat (kalender yang mencantumkan waktu solat) di setiap kamar. Tamu hotel perlu mendapatkan fasilitas tersebut, karena mayoritas penghuninya adalah kaum muslim.

¹⁴ Eko Kurniasih Pratiwi, "Analisis Manajemen Hotel Adila Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016)", Cakrawala, Jurnal studi islam, | Vol.XII, no.1, 2017 | journal.umngl.ac.id, h.79

- 3) Di kamar mandi disediakan kamar mandi untuk wudhu, bila mungkin ada sekat pemisah dengan closet. Dengan adanya air melalui kran, akan memberikan kemudahan bagi tamu untuk melakukan wudhu sesuai tuntunan.
- 4) Wajib di perdengarkan kumandang adzan, sehingga semua tamu hotel bisa mendengarnya. Untuk solat subuh dan magrib melakukan solat berjamaah, terutama untuk para karyawan hotel. Ada pemberitahuan untuk tamu waktu solat berjamaah.
- 5) Disediakan kursi dan meja tamu di luar kamar tidur, untuk menerima tamu yang bukan muhrim. Jika kondisinya tidak memungkinkan menemui tamu dilakukan di *lobby* hotel.
- 6) Memiliki sertifikat halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) khususnya yang berhubungan dengan restoran (produk dan proses) di dalam hotel.
- 7) Untuk urusan perbankan, hotel syariah sebaiknya menggunakan jasa perbankan syariah bila di mungkinkan. Di beberapa kota yang belum ada bank syariahnya, maka dengan terpaksa bisa digunakan jasa bank konvensional.
- 8) Tidak menempatkan ornamen, hiasan ataupun lukisan dari makhluk bernyawa di area luar dan dalam hotel.
- 9) Melarang tamu berlain jenis di dalam satu kamar, kecuali bisa dibuktikan suami-isteri atau kakak beradik (muhrim).

- 10) Jika menyediakan tempat untuk berolahraga (kolam renang, *fitness centre*) agar dibedakan tempatnya untuk kaum laki-laki dan perempuan.
- 11) Karyawan menggunakan busana muslim yang sopan dan rapi.
- 12) Budaya salam dan senyum harus dilakukan oleh karyawan.
- 13) Hotel yang menawarkan jasa laundry harus melakukan proses pembersihan dari najis.
- 14) Musik yang dilantunkan cenderung pada musik yang Islami (misal: kasidah, hadroh, mawaris, maupun irama padang pasir) untuk membentuk suasana Islami.¹⁵

c. Landasan Hukum Hotel Syariah

Penjelasan secara spesifik tentang hotel Syariah tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadist sebagai sumber utama hukum Islam. Akan tetapi, jika kita telaah lebih dalam terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang mengakomodasi kegiatan hotel sebagaimana yang tertera dalam nash sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

¹⁵ Eko Kurniasih Pratiwi, "Analisis Manajemen Hotel Adila Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016)", Cakrawala, Jurnal studi islam, | Vol.XII, no.1, 2017 | journal.ummgl.ac.id, h.80

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu".(Q.S. An-Nissa 4 : 29).

Jadi berdasarkan Surah An-Nisa ayat 29, dijelaskan bahwa perniagaan yang baik adalah yang dalam perniagaanya tersebut harus adanya keiklasan di kedua belah pihak, yaitu pihak pedagang dan pihak pembeli, tanpa adanya unsur pemaksaan baik terpaksa ataupun dipaksa oleh salah satu pihak.¹⁶

2) Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

Artinya: Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya." (HR. Bukhari).¹⁷

Kata “dhaifahuh” termasuk dalam lafal umum, sehingga mencakup semua jenis tamu, baik non muslim, laki-laki maupun perempuan.¹⁸ Semua tamu wajib di sambut dan dimuliakan serta dihormati berdasarkan nash dan Hadist di atas.

3) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2

Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah.

Surat Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi No.KM 94/HK.103/MPPT-87 tahun 1997

¹⁶ Wulan Ayodya, Endang Koswara, 110 Solusi Jadi Pengusaha Yang Berkah, (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo, 2014), h.3.

¹⁷ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol1, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 421.

¹⁸ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol1, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 422

tentang ketentuan Usaha dan Pengelolaan Hotel disebutkan bahwa pengertian Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan.¹⁹

Ketentuan ini juga menyatakan bahwa manajemen hotel wajib memberikan perlindungan kepada para tamu, menjaga martabat, serta mencegah penggunaan hotel untuk perjudian, penggunaan obat bius, kegiatan-kegiatan melanggar lainnya. Hotel Syariah juga telah di atur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah yang diundangkan pada 17/1/2014, usaha Hotel Syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraanya harus memenuhi kriteria Usaha Hotel Syariah yang mencakup spek produk, pelayanan, dan pengelolaan.²⁰

d. Golongan Hotel Syariah

Untuk memudahkan identifikasi hotel syariah dan pemenuhan unsur kesyariahan, pemerintah membagi golongan menjadi Hotel Syariah Hilal-1 dan Hotel Syariah Hilal-2 yaitu:

¹⁹ Keputusan Menteri Pariwisata & Telekomunikasi No. KM 94/HK. 103/MPPT-87

²⁰ Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014

- 1) Kriteria Hotel Syariah hilal-1 yaitu penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim. Dengan kata lain memenuhi sebagian unsur syariah sesuai dengan penilaian usaha hotel syariah yang ditentukan oleh Peraturan menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan DSN-MUI.
- 2) Kriteria Hotel Syariah Hilal-2 yaitu penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim. Dengan kata lain memenuhi seluruh unsur syariah sesuai dengan penilaian usaha hotel syariah yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan DSN-MUI.²¹

Dari penggolongan di atas, terdapat banyak sekali ketentuan yang harus dipatuhi oleh hotel dalam rangka mendapat Sertifikat Usaha Hotel Syariah dari DSN-MUI, sehingga secara legal bisa menjalankan aktivitas bisnisnya sebagai hotel syariah.

2. Bisnis Syariah

a. Pengertian Bisnis Syariah

Kata Bisnis diartikan usaha dagang usaha komersial dalam dunia perdagangan bidang usaha. Bisnis adalah pertukaran barang,

²¹ Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan hotel Syariah, tahun 2014.

jasa dan atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki arti sebagai “*the buying and selling of goods and service*”.²²

Dalam bahasa Arab atau istilah tersebut dinamakan muamalah.²³ Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit), mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial dan tanggung jawab sosial.²⁴

Sedangkan menurut M. Azrul Tanjung, bisnis didefinisikan sebagai keseluruhan aktifitas yang menyediakan dan atau menghasilkan produk (barang dan jasa) guna menciptakan manfaat dan nilai baik bagi diri sendiri maupun orang lain.²⁵

Adapun yang dimaksud dengan syariah dalam hukum hukum (peraturan) yang diturunkan Allah SWT, melalui Rasul Nya yang mulia, untuk umat manusia, agar mereka keluar dari kegelapan kedalam terang dan mendapat petunjuk ke arah yang lurus.²⁶

Dalam definisi lain syariat Islam yaitu hukum-hukum (peraturan-peraturan) yang diturunkan Allah SWT untuk manusia melalui Nabi SAW, baik berupa Al-Quran maupun Sunah Nabi

²² Panji Anoraga, Manajemen Syariah, (Jakarta: Rineka Cipta dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bank BPD Jateng, 2010), h. 12.

²³ M. Quraish Shihab, Berbisnis dengan Allah, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 6.

²⁴ Ika Yunia Fauzia, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta: Interpatama Mandiri, 2013), h. 3-4.

²⁵ M. Azrul Tanjung, Meraih Surga Dengan Bebisnis, (Depok: Gema Insani Press, cet. 1, 2013), h. 1-2.

²⁶ Mardani, Hukum Bisnis Syariah, (Jakarta: Prendamedia Grup, cet. 1, 2014), h. 2.

yang berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan ataupun penegasan.²⁷

Sedangkan menurut Mohammad Hashim Kamali, secara umum syariah merujuk kepada perintah, larangan, panduan, prinsip dari Tuhan untuk perilaku manusia di dunia ini dan keselamatan di akhirat.²⁸

Dari kedua definisi di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan syariah adalah kumpulan peraturan Allah SWT yang terkandung dalam Al-Quran dan As Sunnah yang berisi perintah, larangan prinsip dan panduan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pedoman umat manusia, untuk keselamatan hidup dunia dan akhirat. Terdapat beberapa istilah dalam Al-Quran terkait dengan usaha bisnis.

Namun dalam pendekatan fikih keuangan, pengertian bisnis secara umum lazim disebut dengan tijarah (perdagangan/perniagaan). Dalam bisnis syariah, pengertian keuntungan tentu bukan hanya semata-mata berhenti pada tatanan materiel, melainkan sampai usaha bagaimana mendapatkan keridhoan Allah SWT ketika menjalankan bisnis. Pemikiran ini mengacu pada makna bisnis dalam Al-Quran, yang tidak hanya

²⁷ Achmad El-Ghandur, *Prespektif Hukum Islam : Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, cet ke 2, 2016), h. 6-7.

²⁸ Mohamaad Hshim Kamali, *Membumikan Syariah*, (Jakarta: Mizan, 2008), h. 19.

terkait dengan hal-hal yang bersifat materiel, tetapi justru kebanyakan mengarah pada nilai-nilai yang bersifat imateriel.²⁹

Menurut A. Kadir, yang dimaksud dengan hukum bisnis syariah adalah keseluruhan dari peraturan dan ketentuan hukum yang terkait dengan praktik bisnis secara syar’i atau sesuai dengan syariat guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.³⁰

Oleh karena itu, yang dimaksud dengan bisnis syariah adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan harta (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dengan cara memperoleh dan penyalagunaan hartanya (atas aturan halal dan haram), sesuai dengan hukum syar’i guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.

b. Dasar Hukum Bisnis Syariah

Dalam agama Islam diatur tata cara berhubungan atau bersosialisasi, baik dengan sesama hamba (muamalah) atau hamba dengan Tuhan-Nya yang lebih dikenal dengan ibadah. Dalam kaitanya dengan bisnis, hendaknya tidak hanya diniatkan kepada urusan dunia saja atau keuntungan duniawi. Namun menjadi lebih baik jika akhirat juga diperhatikan. Artinya niat dalam berbisnis benar-benar diajukan kepada ridho Allah SWT.

²⁹ Burhanuddin, Hukum Bisnis Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 2.

³⁰ Mohamaad Hshim Kamali, Membumikan Syariah, (Jakarta: Mizan, 2008), h. 19.

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama bagi hukum bisnis Syariah karena di dalamnya banyak ditemukan hal-hal yang berkaitan permasalahan bisnis dan hukum-hukumnya.³¹

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.³²

Kata syariah berasal dari kata syara'a, al-syai'a yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Atau berasal dari kata syir'ah dan syariah yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.³³

Dari sisi Islam, dalam kegiatan pemasaran, yang didasarkan pada firman Allah SWT dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Merupakan bentuk muamalah yang dibenarkan dalam Islam, sepanjang semua proses transaksinya terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh ketentuan syariah Islam.³⁴

³¹ Mustaq Ahmad, Etika Bisnis Dalam Islam, Cet. Ke-3, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2015),h.16.

³² Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan. h 50

³³ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan. h.51

³⁴ Veithzal Rivai, Islamic Marketing, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012), h.

2) Hadist

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

Artinya: Dari Rifa‘ah bin Rafi‘ra, bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya, “Pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (HR. Al-Baz-zar dan dianggap sahih menurut Hakim).³⁵

3. Penerapan Prinsip Syariah

a. Pengertian Prinsip Syariah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata prinsip adalah asas/dasar (kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak, dan sebagainya).³⁶ Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/organisasi sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan, dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu.

Pengertian syariah secara etimologis berarti sumber air yang mengalir, sedangkan secara terminologis syariah adalah hukum-hukum Allah yang diturunkan untuk umat-umat Islam (hamba-hamba Allah). Kata syariat dalam berbagai bentuknya

³⁵ Fachruddin, dkk, Shahih Bukhari I-IV, Jilid II, Penerjemah: Zainuddin Hamidy, (Jakarta: Widjaya), h. 220.

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 238

diungkapkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, yang dalam ayat tersebut arti kata syariah adalah peraturan.³⁷

Dalam pengertian lain syariah yaitu ketentuan yang ditetapkan Allah untuk hambanya dengan perantara rasulnya agar diamalkan dengan penuh keimanan, baik ketentuan itu terpaut dengan akidah, amaliah maupun akhlak.³⁸

Adapun tujuan-tujuan syariah adalah memenuhi lima kebutuhan pokok dalam menunjang kesejahteraan manusia yang terletak pada pemeliharaan agama (iman), hidup, akal, harta dan keturunan. Inti dari tujuan syariah adalah masalah atau manfaat. Kemaslahatan manusia itu dirinci dalam lima aspek kehidupan yang menjadi aspek pokok tujuan syariah. Kelima aspek tersebut adalah 1) terpeliharanya agama, 2) terpeliharanya hidup, 3) terpeliharanya akal, 4) terpeliharanya keturunan, dan 5) terpeliharanya harta dan modal.³⁹

Dari penjelasan pengertian-pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah adalah menerapkan asas/dasar dalam segala aktivitas/kegiatan di kehidupan sehari-hari yang berdasarkan pada nilai-nilai syariah yang berpedoman pada al-Qur'an dan Hadist. Maka dari itu penerapan prinsip-prinsip syariah pada hotel syariah adalah

³⁷ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2015), h. 9

³⁸ Didiek Ahmad Supadie, *Studi Islam II*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015), h. 1

³⁹ Ahmad Ifham sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 491

menerapkan segala nilai-nilai syariah yang berpedoman pada al-Qur'an dan Hadist baik dalam bidang manajemen, kinerja karyawan, dan segala yang meliputi lingkungan hotel.

b. Prinsip-prinsip Syariah

Teori ekonomi Islam merupakan landasan utama dalam menganalisis penerapan prinsip-prinsip syariah pada bisnis hotel syariah. Ekonomi Islam memandang bahwa seluruh aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan (profit), tetapi juga harus berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan keberkahan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis.⁴⁰

Dalam praktiknya, teori ekonomi Islam diperkuat oleh konsep muamalah, yaitu aturan syariat yang mengatur hubungan antarmanusia dalam bidang ekonomi dan bisnis. Muamalah memberikan pedoman mengenai tata cara transaksi yang sah, adil, serta terbebas dari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, maisir, penipuan, dan kezaliman. Oleh karena itu, penerapan prinsip syariah pada hotel syariah dapat dianalisis melalui konsep muamalah karena seluruh aktivitas pelayanan, penyewaan kamar, pembayaran, hingga hubungan antara pengelola dan tamu merupakan bagian dari aktivitas muamalah.⁴¹

⁴⁰ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), hlm. 21–27.

⁴¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 8–15.

1) Bebas dari Riba

Pada bisnis hotel syariah, prinsip bebas riba diwujudkan melalui transaksi pembayaran kamar maupun layanan hotel tanpa adanya bunga, denda berbunga, ataupun tambahan yang bersifat eksploitatif. Harga yang dibayarkan tamu sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan tanpa adanya unsur bunga dalam transaksi.⁴² Dalam penelitian ini bebas riba yang dilihat adalah tidak adanya bunga dalam transaksi.

2) Keseimbangan

Dalam bisnis hotel syariah, keseimbangan diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang ramah, profesional, dan sesuai dengan fasilitas yang dijanjikan kepada tamu. Pengelola hotel tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa pelayanan yang diberikan memenuhi hak-hak pelanggan sehingga tercipta kepuasan dan kemaslahatan bersama.⁴³ Keseimbangan dalam hal ini yang dilihat adalah pemberian pelayanan.

3) Keadilan

Keadilan tercermin melalui pemberian pelayanan yang sama kepada seluruh tamu tanpa membedakan latar belakang mereka, penyampaian informasi secara jujur mengenai fasilitas

⁴² Muhammad Yusuf dan Wiroso, *Bisnis Syariah*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2007), h. 39

⁴³ Faisal Badroen, et al., *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 91

hotel, serta pemenuhan hak tamu sesuai kesepakatan. Sebaliknya, tamu juga berkewajiban mematuhi seluruh peraturan hotel yang telah ditetapkan. Hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban tersebut menciptakan hubungan bisnis yang harmonis dan sesuai dengan prinsip syariah.⁴⁴ Keadilan yang dilihat dalam penelitian ini adalah hak dan kewajiban para tamu.

4) Akad Yang Sah

Dalam fiqh muamalah, setiap transaksi harus didasarkan pada akad yang jelas mengenai objek, harga (ujrah), manfaat, serta kesepakatan kedua belah pihak. Pada bisnis hotel syariah, akad yang digunakan umumnya adalah akad ijarah, yaitu akad pemanfaatan jasa atau manfaat suatu barang dengan imbalan tertentu. Penerapan akad sah diwujudkan melalui kejelasan tarif kamar, biaya tambahan, fasilitas yang diperoleh tamu, metode pembayaran, serta jangka waktu penggunaan kamar sebelum transaksi dilakukan.⁴⁵ Akad yang sah yang dilihat dalam penelitian ini adalah kejelasan harga (ujrah).

5) Bebas Dari Maisir

Maisir merupakan segala bentuk aktivitas yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi yang menyebabkan salah satu pihak memperoleh keuntungan

⁴⁴ Faisal Badroen, et al., *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 105

⁴⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 74–81.

dengan merugikan pihak lain tanpa usaha yang dibenarkan. Dengan demikian, hotel syariah tidak hanya menyediakan jasa penginapan, tetapi juga menjaga terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan sesuai dengan prinsip syariah.⁴⁶ Bebas dari maisir dalam penelitian ini yang dilihat adalah larangan perjudian.

c. Tantangan Dalam Menerapkan Prinsip Syariah

Teori At-Tijarah merupakan salah satu konsep penting dalam ekonomi Islam yang menjelaskan bahwa kegiatan bisnis adalah aktivitas perdagangan yang dibenarkan syariat selama dilakukan secara halal, jujur, transparan, dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Kata at-tijarah berasal dari bahasa Arab yang berarti perdagangan atau aktivitas bisnis yang bertujuan memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang diridhai Allah Swt. Dalam Islam, bisnis tidak semata-mata bertujuan memperoleh keuntungan materi, tetapi juga menjadi bagian dari ibadah sehingga seluruh aktivitas usaha harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat, seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab.⁴⁷

Secara keseluruhan, teori At-Tijarah menjelaskan bahwa keberhasilan bisnis hotel syariah tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan, tetapi juga dari kemampuannya menjaga kehalalan

⁴⁶ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 74–81.

⁴⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), hlm. 145–151.

usaha, menerapkan transaksi yang transparan dan terdokumentasi, serta membangun kepercayaan pelanggan. Ketiga aspek tersebut menjadi tantangan utama dalam mempertahankan eksistensi hotel syariah di tengah persaingan industri perhotelan. Apabila prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, maka hotel syariah dapat mewujudkan tujuan ekonomi Islam, yaitu memperoleh keuntungan yang halal sekaligus memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

1) Bisnis Yang Halal

Dalam perspektif At-Tijarah, bisnis halal tidak hanya berkaitan dengan produk yang dijual, tetapi juga mencakup proses pelayanan, lingkungan usaha, serta perilaku pelaku usaha yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tantangan terbesar bagi hotel syariah adalah menjaga konsistensi seluruh layanan agar tidak mengarah kepada kemaksiatan.⁴⁸ Bisnis yang halal dalam penelitian ini yang dilihat adalah konsisten layanan yang tidak mengarah kemaksiatan.

2) Transaksi

Teori At-Tijarah juga menekankan pentingnya transaksi yang dilakukan secara transparan, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Islam menganjurkan agar setiap

⁴⁸ Octaviani, Siti Nurfajar, Mukhamad Najib, and Farit Mochamad Afendi. "Pengembangan syariah compliant hotel: Hambatan & inovasi." *Journal of Enterprise and Development (JED)* 2.2 (2020): 17-26.

transaksi ekonomi dicatat dengan baik sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak.⁴⁹ Transaksi dalam penelitian ini yang dilihat adalah pencatatan dan bukti transaksi.

3) Kepercayaan

Kepercayaan yang terbangun akan berdampak pada meningkatnya loyalitas tamu. Tamu yang merasa puas terhadap pelayanan dan meyakini bahwa hotel benar-benar menerapkan prinsip syariah cenderung melakukan kunjungan ulang, memberikan rekomendasi kepada orang lain, serta memberikan ulasan positif.⁵⁰ Kepercayaan yang dilihat dalam penelitian ini adalah

B. Kerangka berpikir

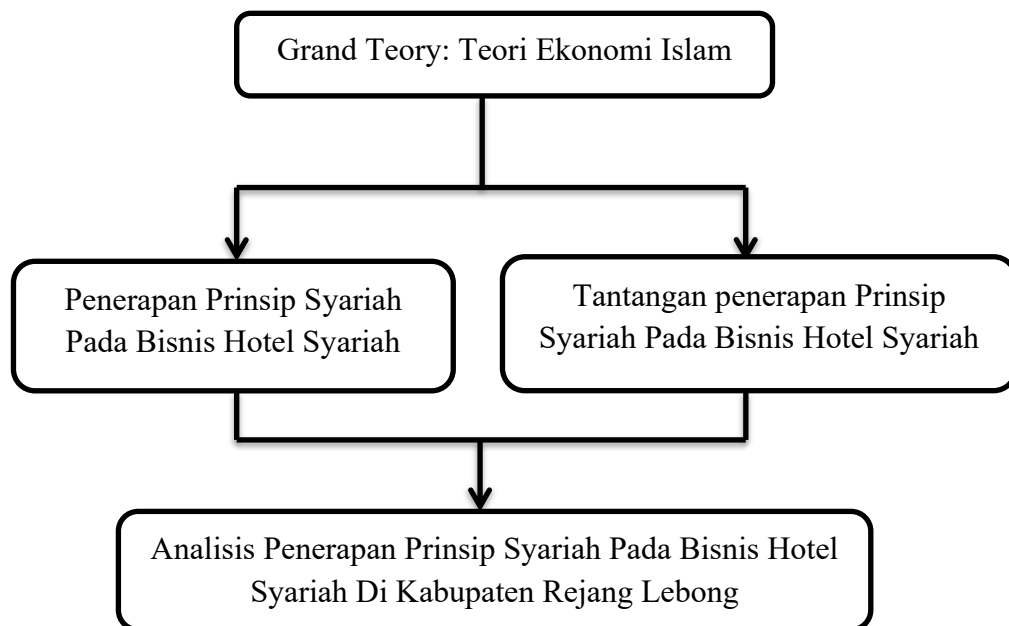
Bisnis hotel syariah merupakan salah satu bentuk usaha jasa yang menjalankan kegiatan operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, kegiatan bisnis tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga mengutamakan nilai keadilan, kemaslahatan, serta kepatuhan terhadap ketentuan syariat. Oleh

⁴⁹ Iqbal Abdul Azis, Fahmi Nurfatwa, Agung Ikram Gunawan, Rubby Aziz Zaura Kamal, & Lina Marlina. (2025). Analisis Penerapan Prinsip Pada Hotel Pekalongan Syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, 3(2), 862-873. <https://doi.org/10.62017/jemb.v3i2.6285>

⁵⁰ Supandi, Ach Faqih, and Muhammad Abdul Basir. "Peluang Dan Tantangan Halal Hospitality." *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4.2 (2022): 156-171.

karena itu, penerapan prinsip syariah menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan bisnis hotel syariah.

Penelitian ini menggunakan teori ekonomi Islam sebagai grand theory yang menjelaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus berlandaskan Al-Qur'an dan hadis. Penerapan prinsip syariah dalam bisnis hotel diwujudkan melalui beberapa indikator, yaitu bebas dari riba, keseimbangan, keadilan, akad yang sah, dan bebas dari maisir. Kelima indikator tersebut menjadi tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana hotel syariah di Kabupaten Rejang Lebong telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usahanya. Berikut kerangka penelitian:



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁵¹

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu. Dengan kata lain, pada penelitian deskriptif, peneliti hendak menggambarkan suatu gejala (fenomena) atau sifat tertentu untuk mencari atau menerangkan keterkaitan antar variabel.⁵²

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian adalah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Waktu penelitian pada tahun 2026.

⁵¹ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), h.5

⁵² Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h.59

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena sifatnya kualitatif maka, diperlukan subjek penelitian⁵³. Subjek adalah kelompok individu menjadi pusat penelitian. Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemilihan informasi dengan teknik *Purposive Sampling* dengan kriteria eksklusi. Pengambilan sampel dengan kriteria eksklusi karena dari 7 hotel syariah di Kabupaten Rejang Lebong 4 diantaranya responden tidak bersedia atau menolak untuk diwawancarai. Sehingga ada 3 hotel syariah di Kabupaten Rejang Lebong yang menerima untuk diwawancarai dan dijadikan subjek penelitian yaitu Hotel Syakilah, Hotel Grand Dhytan dan Hotel Pelangi Syariah.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat di peroleh. Data penelitian dapat dari berasal dari berbagai macam sumber, tergantung, jenis penelitian serta data apa saja yang akan diperlukan berdasarkan sumber data penelitian.⁵⁴

E. Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan dan sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian.⁵⁵ Adapun data

⁵³ Amirudin Hadi dan Haryono *Metode penelitian Pendidikan* (Jakarta: Pustaka setia 1998), hal 107

⁵⁴ Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2011), h. 35.

⁵⁵ Indrayanto And Wiwin Arbaini Wahyuningsih, *Metodologi Penelitian* (Curup:Andra Grafika, 2023), h.192.

primer penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang digunakan untuk menguatkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti.⁵⁶ Adapun dalam penelitian ini data primer yang diperoleh oleh peneliti adalah resepsionis dan tamu yang menginap di Hotel Syakilah, Hotel Grand Dhytan dan Hotel Pelangi Syariah.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalkan dokumen data sekunder yang diperoleh peneliti terkait dengan penelitian ini.⁵⁷

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh peneliti, teknik pengumpulan data ini lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peneliti itu sendiri. Jadi teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi yaitu dalam penataan secara sistematis terhadap unsur unsur yang tampak dalam suatu gejala gejala dalam objek penelitian,

⁵⁶ Nur Achmad Budi Yulianto dkk, *Metodelogi Penelitian Bisnis*, (Malang :Polinema Press, 2016), h.37.

⁵⁷ Husein Umar, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.84.

agar penelitian dapat menggambarkan data yang berkualitas cukup.⁵⁸ Peneliti harus jeli melakukan observasi lapangan untuk melihat berbagai kejadian dengan fenomena penelitian.

Observasi di dalam penelitian ini untuk melihat secara langsung penerapan prinsip-prinsip syariah dan tantangan yang dihadapi hotel syariah di Kabupaten Rejang Lebong dalam menerapkan prinsip syariah. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara langsung dengan melakukan wawancara yang berpedoman dengan instrument wawancara dengan mengunjungi lokasi penelitian, yaitu Hotel Syakilah, Hotel Grand Dhytan dan Hotel Pelangi Syariah.

2. Wawancara

Interview yang sering disebut dengan wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaannya.⁵⁹

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai diantaranya resepsionis dan tamu yang menginap di hotel. Metode ini digunakan peneliti untuk menggali, mencari, mendapatkan data tentang fokus penelitian yang ditetapkan oleh penelitian terkait penerapan prinsip-prinsip syariah dan tantangan yang dihadapi hotel syariah di Kabupaten Rejang Lebong dalam menerapkan prinsip syariah.

⁵⁸ Supranto, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran*, (Jakarta,: Rineka,Cipta,, 2010), h. 68.

⁵⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), h. 186

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada, metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data lainnya.⁶⁰ Dalam hal ini cara mengumpulkan data menggunakan dokumentasi akan membuat metode penelitian lebih mudah. Dokumentasi yang didapatkan yaitu pada saat wawancara dan observasi di Hotel Syakilah, Hotel Grand Dhytan dan Hotel Pelangi Syariah.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses dimana data disusun, diorganisir, dikelompokkan, untuk mencari pola, mengidentifikasi informasi penting, serta mengeksplorasi apa yang dapat dipelajari dari data tersebut. Selain itu, proses ini juga melibatkan pengambilan keputusan terkait dengan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain.⁶¹

Penelitian ini menggunakan analisis data yang terdiri dari hasil observasi, wawancara, dan sumber data kualitatif lainnya secara sistematis. Untuk menganalisis data tersebut, peneliti menggunakan teknik analisis data di lapangan yang dikenal dengan Model Miles and Huberman yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data yang peneliti peroleh dari lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang rinci. Laporan ini akan terus menerus

⁶⁰ Suharsimin Arikunto, *Penelitian Siswa Pendekatan Praktek*, Hal 103

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitati* (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2010), Hal. 242.

bertambah sehingga akan menambah kesulitan bagi peneliti bila tidak segera dianalisis. Oleh sebab itu, peneliti mengumpulkan data dengan menyusun data secara sistematis, menonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan. Mengumpulkan data yang peneliti lakukan berupa merangkum, dan memilih hal-hal yang penting untuk kemudian disatukan.⁶²

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah bentuk analisis yang memungkinkan kesimpulan akhir ditarik dan diverifikasi, sehingga mempertajam, mengklasifikasikan, membimbing, menghapus data yang tidak perlu, dan mengatur data-data. Di sini data-data yang diperoleh dalam memperkenalkan budaya dan tradisi lokal Melalui program pembelajaran multikultural di sekolah dasar. yang didapat dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi.

3. Penyajian Data

Tujuan dari penyajian adalah mengelompokkan data dan memahami makna dari data-data.⁶³ Melalui penyajian data, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan informasi tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dan tantangan yang dihadapi hotel syariah di Hotel Syakilah, Hotel Grand Dhytan dan Hotel Pelangi Syariah.

4. Verifikasi (Penarikan Kesimpulan)

⁶² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung ; Alfabeta, 2016), h. 145

⁶³ Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumu Aksara, 2016), h.115.

Kesimpulan awal yang diusulkan masih provisional dan dapat berubah apabila tidak didukung oleh bukti yang kuat selama tahap pengumpulan data berikutnya. Dalam penelitian kualitatif, diharapkan adanya penemuan-penemuan baru yang sebelumnya belum terungkap.⁶⁴ Dalam penelitian ini, data-data yang terkumpul dari informan yang dicatat secara terperinci.

⁶⁴ Mardawani, “*Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), Pp. 50–52.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Wilayah Penelitian

1. Profil Hotel Syakilah

Hotel Syakila Curup (atau Syakila Hotel Syariah) adalah salah satu akomodasi populer di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Hotel bintang 2 ini terletak di Jalan Letjen Suprpto, Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah. Berdiri sebagai salah satu pelopor hotel bergaya modern di wilayah tersebut, hotel ini dikenal karena fasilitasnya yang bersih dan lengkap dengan tahun berdiri 2015.

Tipe akomodasi Hotel Syariah menerapkan aturan khusus untuk pasangan halal dan sah. Untuk fasilitas kamar tersedia tipe Standard, VIP, hingga Suite yang dilengkapi dengan living room, AC, dan water heater. Sedangkan fasilitas umum terdapat area parkir luas, WiFi gratis, ruang pertemuan, serta layanan resepsionis 24 jam.

2. Profil Hotel Grand Dhytan

Hotel Grand Dhytan dulu dikenal juga sebagai Hotel Bukit Kaba adalah salah satu penginapan bersejarah milik pemerintah daerah yang terletak di Jalan S. Sukowati, Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Fasilitas ini telah lama berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan lokal, rapat daerah, dan akomodasi wisata dengan tahun berdiri 2015.

Hotel Grand Dhytan dibangun oleh Pemerintah Daerah Rejang Lebong sebagai sarana pendukung untuk mengakomodasi tamu-tamu daerah, pejabat, dan wisatawan yang berkunjung ke kawasan dataran tinggi Curup.

Bangunan penginapan ini dulu mengambil nama dari Bukit Kaba, gunung berapi aktif tipe A yang berada sekitar 15 km di tenggara pusat kota. Sejarah hotel ini sangat lekat dengan perkembangan pariwisata daerah setempat, terutama dalam melayani pendaki dan peneliti yang datang untuk menikmati pesona kawah kembar dan kawasan konservasi di Bukit Kaba.

3. Profil Hotel Pelangi Syariah

Hotel Pelangi adalah salah satu pilihan akomodasi yang nyaman dan strategis di Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Akomodasi ini sangat populer bagi pelancong yang mencari tempat menginap dengan akses mudah ke berbagai destinasi wisata dan fasilitas umum di pusat kota dengan tahun berdiri 2013.

Hotel Pelangi menyediakan fasilitas esensial untuk menjamin kenyamanan para tamunya, yang meliputi kamar tidur dengan pendingin ruangan (AC), akses Wi-Fi gratis di area public, layanan kebersihan dan resepsionis, layanan mobil *concierge* dan sewa mobil, area parkir dan area merokok

Akomodasi ini dikenal memiliki lokasi strategis yang memudahkan mobilitas wisatawan untuk berkeliling Kota Curup.

Suasana penginapan ini tenang dan cocok untuk pelancong bisnis maupun wisatawan yang sedang menikmati liburan di daerah Rejang Lebong.

B. Temuan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini adalah suatu ungkapan yang telah diperoleh seorang peneliti dengan tema yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Hasil penelitian ini diperoleh peneliti dengan teknik pengumpulan data berupa: obeservasi, wawancara serta dokumentasi yang ditujukan kepada pemilik hotel, resepsionis hotel dan tamu yang menginap di hotel syariah Kabupaten Rejang Lebong.

Setelah peneliti melakukan obeservasi dan wawancara terhadap berbagai narasumber, peneliti memaparkan hasil penjelasan dari wawancara yang telah dilakukan

1. Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah di Kabupaten Rejang Lebong

a) Bebas dari Riba (Tidak Ada Bunga Dalam Transaksi)

1) Hotel Syakilah

Wawancara dengan Manager hotel syakila M. Hendra Gunawan mengenai penerapan prinsip syariah di Hotel Syakilah diketahui bahwa hotel tidak mengambil bunga dalam transaksi. Hotel Syakilah selalu mengambil pembayaran sesuai dengan layanan yang dipilih tamu dan sesuai dengan tipe

kamar yang dipilih oleh tamu, sebagai mana yang disampaikan bahwa:

“Jadi di dalam perhotelan ini saya sangat menekankan kepada anggota hotel untuk mengambil biaya kamar saja tanpa ada biaya lain yang mengarah ke tambahan biaya berjenis bunga”.⁶⁵

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan resepsionis hotel yaitu Hendra menjelaskan bahwa:

“Sebagai resepsionis biaya yang diambil hanya berdasarkan tipe kamar yang dipilih oleh sehingga tidak ada biaya lain yang bersifat bunga”.⁶⁶

Hal ini juga dibenarkan oleh wawancara dengan seorang tamu yang bernama Friska menjelaskan bahwa:

“Saya merasa disini tidak ada bunga dalam bertransaksi, saya membayar sesuai dengan tipe kamar yang saya pilih, namun apabila saya ingin nambah hari untuk menginap baru ada biaya tambahan, biaya tambahan itupun sesuai dengan harga kamar yang ini saya perpanjangkan”.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menyatakan bahwa di hotel Syakilah tidak ada bunga dalam bertransaksi. Hal ini didukung oleh hasil observasi yang menunjukkan bahwa sistem pembayaran dilakukan sesuai dengan tipe kamar yang dipilih tamu, baik melalui pembayaran tunai maupun transfer, biaya pembayaran akan tetap sama tanpa bunga.⁶⁸

⁶⁵ Hasil wawancara dengan M. Hendra gunawan, pada tanggal 29 Mei 2026, Pukul 09.30-10.00.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan resepsionis Hendra, pada 29 Mei 2026, Pukul 11.00-11.30

⁶⁷ Hasil wawancara dengan tamu Frsika, pada tanggal 29 Mei 2026, Pukul 12.00-12.45.

⁶⁸ Hasil Observasi, Pada Tanggal 29 Mei 2026 di Kabupaten Rejang Lebong, Curup.

2) Hotel Grand Dhytan

Wawancara dengan Manager Bapak David mengenai penerapan prinsip syariah di Hotel Grand Dhytan sebelum proses pembayaran pihak hotel akan menjelaskan rincian pembayaran sebelum terjadinya proses *check-in* sehingga tamu bisa memilih *budget* pembayaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal tersebut upaya untuk memberikan penjelasan bahwa di Hotel Grand Dhytan tidak ada bunga dalam transaksi. Tamu cukup membayar sesuai dengan tipe kamar yang dipilih. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa:

“Di hotel kami, sebelum tamu check-in akan kami sampaikan biaya perkamarnya, nanti akan dipilih sendiri oleh tamu, tamu cukup membayar biaya kamar saja sehingga tidak ada bunga diluar kesepakatan”.⁶⁹

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan resepsionis hotel yaitu Reja menjelaskan bahwa:

“Setiap kamar memiliki tipe sehingga tarif pembayaran pun berbeda, pembayaran cukup berdasarkan tipe kamar yang dipilih sehingga tidak ada unsur bunga. Namun, jika tamu memiliki penambahan masa menginap, biaya hanya disesuaikan dengan jumlah malam tambahan. Hanya biaya kamar yang diambil”.⁷⁰

Hal ini juga dibenarkan oleh wawancara dengan seorang tamu yang bernama Dita Astuti menjelaskan bahwa:

“Biaya yang diambil sesuai dengan tarif kamar yang saya ambil, tidak ada bunga disini. Tapi balik lagi ke tamu masing-masing, disinikan ada kantin jadi kalau anak saya

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak David, pada tanggal 30 Mei 2026, Pukul 09.30-10.00.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan resepsionis Reja, pada 30 Mei 2026, Pukul 11.00-11.30

mau jajan ya pasti berbayar, untuk sarapan dan kopi itu *free 2 pack*".⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara, hotel Grand Dhytan menerapkan riba tanpa adanya bunga dalam transaksi. Hasil observasi menunjukkan bahwa tamu hanya membayar harga kamar yang dipilih dan pembayaran sesuai dengan tarif yang tercantum sehingga tidak ada bunga dalam bertransaksi.⁷²

3) Hotel Pelangi Syariah

Wawancara dengan pemilik Hotel Pelangi Syariah Bapak H. Tahsin Saharuddin mengenai penerapan prinsip syariah. Dimana pada Hotel Pelangi Syariah berkomitmen melarang adanya bunga dalam transaksi sehingga bukti pembayaran diserahkan kepada tamu supaya tamu dapat melihat bahwa pembayaran sesuai dengan apa yang telah disepakati dan disetujui tamu. Bahkan harga kamar sudah diterapkan pada banner di lobby hotel sehingga para tamu bisa melihat secara transparan. Sebagaimana dijelaskan bahwa:

"Hotel berkomitmen untuk melarang adanya bunga dalam hal bertransaksi, sehingga pembayaran sesuai dengan apa yang disepakati di awal, tamu hanya membayar sesuai dengan tipe kamar dan layanan yang digunakan".⁷³

⁷¹ Hasil wawancara dengan tamu Dita Astuti, pada tanggal 30 Mei 2026, Pukul 12.00-12.45.

⁷² Hasil Observasi, Pada Tanggal 30 Mei 2026 di Kabupaten Rejang Lebong, Curup.

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak H. Tahsin Saharuddin, pada tanggal 31 Mei 2026, Pukul 09.30-10.00.

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan resepsionis hotel yaitu Sindi Fitri Ramadhan menjelaskan bahwa:

“Untuk menghindari bunga dalam bertransaksi kami akan memberikan bukti pembayaran kepada tamu dan seluruh biaya akan dijelaskan secara rinci sehingga tidak ada unsur bunga yang bersifat riba”.⁷⁴

Hal ini juga dibenarkan oleh wawancara dengan seorang tamu yang bernama Novan menjelaskan bahwa:

“Sebelum *check-in* biaya akan dijelaskan dan bukti pembayaran akan resepsionis serahkan kepada saya selaku tamu, mungkin dengan begitu cara hotel menjelaskan bahwa transaksi disini tidak terdapat bunga karena saya juga membayar harga sesuai dengan tarif kamar yang ada di lobby”.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, hotel Pelangi Syariah menerapkan larangan bunga dalam transaksi sebagai upaya menghindari praktik riba. Hasil observasi menunjukkan bahwa informasi mengenai tarif kamar, biaya tambahan, dan ketentuan pembayaran disampaikan secara jelas kepada tamu serta tidak ditemukan adanya penerapan bunga dalam transaksi.⁷⁶

⁷⁴ Hasil wawancara dengan resepsionis Sindi Fitri Ramadhan, pada 31 Mei 2026, Pukul 11.00-11.30

⁷⁵ Hasil wawancara dengan tamu Novan, pada tanggal 31 Mei 2026, Pukul 12.00-12.45.

⁷⁶ Hasil Observasi, Pada Tanggal 31 Mei 2026 di Kabupaten Rejang Lebong, Curup.

b) Keseimbangan (Pemberian Pelayanan)

1) Hotel Syakilah

Wawancara dengan Manager Hotel Syakila M. Hendra gunawan mengenai penerapan prinsip syariah. Di Hotel Syakilah selalu mengedepankan keseimbangan pada pemberian pelayanan. Pihak hotel selalu memberikan pelayanan kepada semua tamu tanpa memandang status sosial tamu. Para tamu mendapatkan semua pelayanan sesuai dengan tipe kamar yang mereka pilih sehingga para tamu bisa memilih layanan sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Para karyawan hotel juga harus bersikap profesional kepada pengujung ketika tamu meminta tambahan layanan. Sebagaimana yang di jelaskan bahwa:

“Keseimbangan pelayanan dihotel diberlakukan secara menyeluruh tanpa membedakan status sosial para tamu. Setiap tamu memperoleh pelayanan sesuai dengan tipe kamar yang dipilih, sementara para karyawan wajib memberikan pelayanan dengan bersikap ramah, sopan dan penuh senyum”.⁷⁷

Hasil wawancara dengan resepsionis hotel yaitu Hendra menjelaskan bahwa:

“Sebagai resepsionis tentu pelayanan yang diberikan kepada seluruh tamu sesuai dengan prosedur hotel. Seluruh informasi mengenai tarif kamar, fasilitas, dan peraturan hotel disampaikan secara lengkap sehingga tidak adan perlakuan yang berbeda kepada para tamu”.⁷⁸

⁷⁷ Hasil wawancara dengan M. Hendra gunawan, pada tanggal 29 Mei 2026, Pukul 09.30-10.00.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan resepsionis Hendra, pada 29 Mei 2026, Pukul 11.00-11.30

Hal ini juga dibenarkan oleh wawancara dengan seorang tamu yang bernama Friska menjelaskan bahwa:

“Pelayanan yang diberikan pihak hotel dinilai ramah, sopan, dan tidak membedakan para tamu dengan yang lain. Seluruh kebutuhan selama menginap ditangani dengan baik sehingga saya merasa puas terhadap pemberian pelayanannya”.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, prinsip keseimbangan dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan hak yang wajib didapatkan oleh para tamu. Hasil observasi menunjukkan bahwa pemberian pelayanan pihak hotel kepada tamu dilakukan secara profesional serta mampu menangani keluhan dengan baik sesuai kebijakan hotel.⁸⁰

2) Hotel Grand Dhytan

Wawancara dengan Manager Bapak David mengenai penerapan prinsip syariah. Di Hotel Grand Dhytan prinsip keseimbangan terkait dengan pemberian pelayanan. Pihak hotel memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus menjaga etika dan professional dalam memberikan pelayanan kepada tamu. Pihak hotel juga harus menjaga privasi para tamu. Sebagaimana yang di jelaskan bahwa:

“Keseimbangan pemberian pelayanan diwujudkan sesuai dengan SOP yang berlaku. Hotel berupaya memberikan pelayanan yang professional dengan menjaga privasi tau,

⁷⁹ Hasil wawancara dengan tamu Frsika, pada tanggal 29 Mei 2026, Pukul 12.00-12.45.

⁸⁰ Hasil Observasi, Pada Tanggal 29 Mei 2026 di Kabupaten Rejang Lebong, Curup.

mejaga etika komunikasi serta memberikan pelayanan secara santun tanpa diskriminasi”^{.81}

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan resepsionis hotel yaitu Reja menjelaskan bahwa:

“Saya memberikan pelayanan dengan mengutamakan keramahan, kesopanan dan kecepatan pelayanan. Semua tamu memperoleh pelayanan yang sama tanpa melihat asal daerah, pekerjaan maupun kondisi ekonomi”^{.82}

Hal ini juga dibenarkan oleh wawancara dengan seorang tamu yang bernama Dita Astuti menjelaskan bahwa:

“Pemberian pelayanan disini bagus, kebetulan kemaren pas saya menginap kekurangan handuk jadi saya minta kepada pihak hotel, mereka dengan cepat memberikan pelayanan saat dibutuhkan”^{.83}

Berdasarkan hasil wawancara, Hotel Grand Dhytan menerapkan pemberian pelayanan yang menjaga kepuasan tamu. Hasil observasi menunjukkan bahwa Hotel Grand Dhytan melayani tamu dengan sopan serta berupaya memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan tamu.⁸⁴

3) Hotel Pelangi Syariah

Wawancara dengan pemilik Hotel Bapak H. Tahsin Saharuddin mengenai penerapan prinsip syariah. Di Hotel Pelangi Syariah pelayanan diberikan kepada seluruh tamu. Apabila tamu meminta layanan tambahan, pihak hotel sesegera

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak David, pada tanggal 30 Mei 2026, Pukul 09.30-10.00.

⁸² Hasil wawancara dengan resepsionis Reja, pada 30 Mei 2026, Pukul 11.00-11.30

⁸³ Hasil wawancara dengan tamu Dita Astuti, pada tanggal 30 Mei 2026, Pukul 12.00-12.45.

⁸⁴ Hasil Observasi, Pada Tanggal 30 Mei 2026 di Kabupaten Rejang Lebong, Curup.

mungkin memberika pelayanan tersebut. Hal tersebut untuk mewujudkan citra tanggungjawab pihak hotel untuk menjaga professional sebagai penyedia layanan jasa penginapan. Sebagaimana yang di jelaskan bahwa:

“Seluruh tamu mendapatkan pelayanan yang sama, baik dalam proses reservasi hingga check-out. Apabila terdapat keluhan, hotel memberikan pelayanan yang sama setiap tamu tanpa membedakan siapa yang menyampaikan keluhan”.⁸⁵

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan resepsionis hotel yaitu Sindi Fitri Ramadhan menjelaskan bahwa:

“Sebagai resepsionis tentu saya akan siap apabila terdapat keluhan dari tamu, sesegera mungkin memberika solusi secara adil dan setiap keluhan ditangani dengan tanggung jawab agar kepuasan terjaga”.⁸⁶

Hal ini juga dibenarkan oleh wawancara dengan seorang tamu yang bernama Novan menjelaskan bahwa:

“Disini pihak hotelnya memberika pelayanan yang professional, karyawan juga bersikap santun, menghormati privasi tamu sehingga menciptakan rasa nyaman selama menginap”.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Hotel Pelangi Syariah telah memberikan pelayanan yang professional dengan memperhatikan kebutuhan tamu dan keberlangsungan usaha. Hasil observasi menunjukkan bahwa pelayanan diberikan

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak H. Tahsin Saharuddin, pada tanggal 31 Mei 2026, Pukul 09.30-10.00.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan resepsionis Sindi Fitri Ramadhan, pada 31 Mei 2026, Pukul 11.00-11.30

⁸⁷ Hasil wawancara dengan tamu Novan, pada tanggal 31 Mei 2026, Pukul 12.00-12.45.

secara profesional, serta keluhan tamu ditangani dengan baik tanpa mengabaikan kepentingan hotel. Dengan demikian, pemberian pelayanan yang profesional dinilai mampu mendukung reputasi serta keberlanjutan hotel dalam jangka panjang.⁸⁸

c) Keadilan (Hak dan Kewajiban Kepada Tamu)

1) Hotel Syakilah

Wawancara dengan Manager Hotel Syakila M. Hendra gunawan mengenai penerapan prinsip syariah. Di Hotel Syakilah menerapkan prinsip keadilan dengan memberikan hak pelayanan yang sama kepada seluruh tamu sesuai fasilitas yang dijanjikan, disertai transparansi informasi mengenai tarif, fasilitas, dan aturan hotel, sementara tamu berkewajiban mematuhi peraturan hotel syariah, menjaga ketertiban, dan menggunakan fasilitas secara bertanggung jawab. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa:

“Setiap tamu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan sesuai dengan fasilitas yang telah dijanjikan saat melakukan pemesanan. Di sisi lain, tamu memiliki kewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan hotel syariah, menjaga ketertiban, dan menggunakan fasilitas dengan baik”.⁸⁹

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan resepsionis hotel yaitu Hendra menjelaskan bahwa:

⁸⁸ Hasil Observasi, Pada Tanggal 31 Mei 2026 di Kabupaten Rejang Lebong, Curup.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan M. Hendra gunawan, pada tanggal 29 Mei 2026, Pukul 09.30-10.00.

“Sebelum tamu *check-in*, resepsionis selalu memberikan informasi mengenai hak tamu, seperti fasilitas kamar, waktu *check-in* dan *check-out*, serta layanan yang diperoleh. Selain itu, tamu juga diberi penjelasan mengenai kewajiban untuk menjaga fasilitas hotel dan mematuhi aturan syariah yang berlaku”.⁹⁰

Hal ini juga dibenarkan oleh wawancara dengan seorang tamu yang bernama Friska menjelaskan bahwa:

“Selama menginap saya memperoleh pelayanan sesuai dengan informasi yang diberikan saat pemesanan. Fasilitas yang diterima sesuai dengan harga yang dibayarkan. Ia juga memahami bahwa sebagai tamu memiliki kewajiban untuk menaati aturan hotel dan menjaga fasilitas yang digunakan”.⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, hotel Syakilah menerapkan prinsip keadilan dengan memperhatikan hak dan kewajiban kepada tamu. Setiap tamu memperoleh hak yang sama atas pelayanan dan fasilitas sesuai dengan kesepakatan saat pemesanan tanpa adanya perlakuan yang berbeda. tamu berkewajiban mematuhi seluruh peraturan hotel syariah, menjaga ketertiban, serta menggunakan fasilitas secara bertanggung jawab.

2) Hotel Grand Dhytan

Wawancara dengan Manager Bapak David mengenai penerapan prinsip syariah. Di Hotel Grand Dhytan menerapkan prinsip keadilan dengan memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh tamu tanpa membedakan status sosial, asal

⁹⁰ Hasil wawancara dengan resepsionis Hendra, pada 29 Mei 2026, Pukul 11.00-11.30

⁹¹ Hasil wawancara dengan tamu Frsika, pada tanggal 29 Mei 2026, Pukul 12.00-12.45.

daerah, maupun latar belakang. Hak tamu dipenuhi melalui pelayanan yang ramah, aman, dan nyaman, sedangkan kewajiban tamu adalah mematuhi aturan syariah, menjaga kebersihan serta fasilitas hotel, dan tidak melakukan aktivitas yang bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu, pihak hotel menyampaikan aturan secara jelas sejak awal serta menyelesaikan setiap keluhan secara adil sesuai prosedur yang berlaku. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa:

“Semua tamu diperlakukan secara adil selama memenuhi ketentuan hotel. Hak tamu dilindungi melalui pelayanan yang ramah, keamanan, dan kenyamanan selama menginap, sedangkan kewajiban tamu adalah menghormati aturan syariah, menjaga kebersihan kamar, serta tidak melakukan aktivitas yang bertentangan dengan syariat Islam”.⁹²

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan resepsionis hotel yaitu Reja menjelaskan bahwa:

“Seluruh tamu mendapatkan pelayanan yang sama tanpa membedakan status sosial maupun asal daerah. Apabila terjadi keluhan, hotel berusaha memberikan solusi secara adil sesuai prosedur. Tamu juga diingatkan agar mematuhi aturan hotel, termasuk larangan membawa barang terlarang dan melakukan aktivitas yang bertentangan dengan syariah”.⁹³

Hal ini juga dibenarkan oleh wawancara dengan seorang tamu yang bernama Dita Astuti menjelaskan bahwa:

“Pihak hotel memperlakukan seluruh tamu dengan sopan dan ramah tanpa membedakan status ataupun latar belakang. Menurutnya, aturan hotel disampaikan secara jelas sejak awal sehingga tamu mengetahui hak yang

⁹² Hasil wawancara dengan Bapak David, pada tanggal 30 Mei 2026, Pukul 09.30-10.00.

⁹³ Hasil wawancara dengan resepsionis Reja, pada 30 Mei 2026, Pukul 11.00-11.30

diperoleh sekaligus kewajiban yang harus dipenuhi selama menginap”.⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara, hotel Grand Dhytan menerapkan hak tamu dipenuhi melalui pelayanan yang ramah, keamanan, kenyamanan, serta penyelesaian keluhan secara adil sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu, pihak hotel memberikan informasi yang jelas mengenai aturan sejak awal agar tamu memahami hak yang diterima dan kewajiban yang harus dipenuhi selama menginap. Kewajiban tersebut meliputi mematuhi aturan syariah, menjaga kebersihan dan fasilitas hotel, serta menghindari segala aktivitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

3) Hotel Pelangi Syariah

Wawancara dengan pemilik hotel Bapak H. Tahsin Saharuddin mengenai penerapan prinsip syariah. Di Hotel Pelangi Syariah prinsip keadilan diterapkan melalui pemenuhan hak dan kewajiban kepada tamu. Pihak hotel berkewajiban memberikan pelayanan, keamanan, dan kenyamanan sesuai dengan perjanjian, serta menjelaskan hak dan kewajiban tamu secara jelas. Di sisi lain, tamu berkewajiban memenuhi pembayaran sesuai tarif yang telah disepakati, menunjukkan identitas yang sah saat *check-in*, mematuhi tata tertib hotel,

⁹⁴ Hasil wawancara dengan tamu Dita Astuti, pada tanggal 30 Mei 2026, Pukul 12.00-12.45.

menjaga kebersihan dan ketenangan lingkungan, serta menghormati kebijakan syariah dan hak tamu lainnya.

Sebagaimana yang dijelaskan bahwa:

“Hotel berkewajiban memenuhi seluruh pelayanan sesuai akad yang telah disepakati, sementara tamu wajib memenuhi kewajibannya seperti melakukan pembayaran sesuai tarif, menunjukkan identitas yang sah saat check-in, serta menaati tata tertib hotel”.⁹⁵

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan resepsionis hotel yaitu Sindi Fitri Ramadhan menjelaskan bahwa:

“Saya selalu menjelaskan hak tamu secara jelas sebelum transaksi dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, tamu diwajibkan memenuhi ketentuan pembayaran sesuai akad, menjaga ketenangan lingkungan hotel, dan menghormati tamu lainnya sehingga tercipta suasana yang nyaman bagi semua pihak”.⁹⁶

Hal ini juga dibenarkan oleh wawancara dengan seorang tamu yang bernama Novan menjelaskan bahwa:

“Hak saya sebagai tamu dipenuhi dengan baik, mulai dari pelayanan, keamanan, hingga kenyamanan selama menginap. Saya juga menyadari bahwa tamu berkewajiban menjaga kebersihan, mematuhi jam operasional hotel, serta menghormati kebijakan syariah yang diterapkan.”.⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, hotel Pelangi Syariah menerapkan prinsip keadilan melalui antara hak dan kewajiban berdasarkan akad yang telah disepakati. Pihak hotel

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak H. Tahsin Saharuddin, pada tanggal 31 Mei 2026, Pukul 09.30-10.00.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan resepsionis Sindi Fitri Ramadhan, pada 31 Mei 2026, Pukul 11.00-11.30

⁹⁷ Hasil wawancara dengan tamu Novan, pada tanggal 31 Mei 2026, Pukul 12.00-12.45.

memenuhi hak tamu terutama berkaitan dengan pelayanan, keamanan, dan kenyamanan serta menjelaskan hak dan kewajiban secara profesional sebelum reservasi, sedangkan tamu berkewajiban melakukan pembayaran sesuai perjanjian, dengan menunjukkan identitas yang sah, mematuhi tata tertib, menjaga kebersihan dan ketenangan, serta menghormati kebijakan syariah yang berlaku.

d) Akad yang Sah (Kejelasan Harga/Ujrah)

1) Hotel Syakilah

Wawancara dengan Manager Hotel Syakila M. Hendra gunawan mengenai penerapan prinsip syariah. Di Hotel Syakila semua tamu mendapatkan kejelasan harga kamar. Tarif kamar akan diinformasikan sebelum terjadinya pembayaran. Sehingga pembayaran akan dilakukan jika tamu sudah mengetahui jumlah pembayaran yang harus diberikan dan tamu telah menyepakati untuk membayar. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa:

“Setiap tamu memperoleh informasi mengenai tarif kamar sebelum reservasi. Harga yang disampaikan telah mencakup semua fasilitas yang didapatkan oleh tamu berdasarkan tipe kamar yang dipilih, sehingga tamu mengetahui dengan jelas jumlah pembayaran yang harus dilakukan”.⁹⁸

⁹⁸ Hasil wawancara dengan M. Hendra gunawan, pada tanggal 29 Mei 2026, Pukul 09.30-10.00.

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan resepsionis hotel yaitu Hendra menjelaskan bahwa:

“Selaku resepsionis saya menyampaikan kepada setiap tamu informasi mengenai tarif kamar dan fasilitas yang diperoleh sebelum *check-in*. Setelah tamu menyetujui harga tersebut baru dilakukan akad pembayaran berdasarkan tarif yang disepakati ”.⁹⁹

Hal ini juga dibenarkan oleh wawancara dengan seorang tamu yang bernama Friska menjelaskan bahwa:

“Tarif kamar telah dijelaskan pada awal *check-in* sehingga akad dengan mudah dilakukan karena tidak ada perbedaan antara tarif yang diinfokan dengan tarif yang harus dibayar”.¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Hotel Syakilah menerapkan kejelasan harga dalam akad. Hasil observasi menunjukkan bahwa pihak hotel memberikan informasi mengenai harga kamar, fasilitas, serta ketentuan menginap sebelum tamu melakukan pemesanan. Dengan demikian, pelaksanaan kejelasan harga dalam akad telah sesuai dengan prinsip syariah karena dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁰¹

2) Hotel Grand Dhytan

Wawancara dengan Manager Bapak David mengenai penerapan prinsip syariah. Di Hotel Grand Dhytan pihak hotel selalu menjelaskan harga diawal, untuk menghindari

⁹⁹ Hasil wawancara dengan resepsionis Hendra, pada 29 Mei 2026, Pukul 11.00-11.30

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan tamu Friska, pada tanggal 29 Mei 2026, Pukul 12.00-12.45.

¹⁰¹ Hasil Observasi, Pada Tanggal 29 Mei 2026 di Kabupaten Rejang Lebong, Curup.

ketidakjelasan informasi. Pembayaran melebihi harga kamar jika tamu meminta layanan tambahan, namun jika tamu tidak meminta layanan tambahan maka pembayaran tidak bertambah artinya pembayaran sesuai dengan tipe layanan yang dipilih. Hal tersebut bertujuan agar tamu tidak merasa ketidakjelasan harga atau adanya biaya tersembunyi. Sebagaimana dijelaskan bahwa:

“Pihak hotel melakukan kejelasan harga kamar melalui keterbukaan informasi, seluruh biaya disampaikan diawal, baik biaya kamar maupun layanan tambahan apabila diminta oleh tamu. Dengan demikian, pembayaran dilakukan sesuai harga yang telah disepakati tanpa ada biaya yang tersembunyi”.¹⁰²

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan resepsionis hotel yaitu Reja menjelaskan bahwa:

“Apabila terdapat tamu menggunakan layanan tambahan, seperti pemesanan makanan atau fasilitas lainnya yang berbayar, maka biaya tersebut akan dijelaskan terlebih dahulu dan hanya dikenakan atas persetujuan tamu”.¹⁰³

Hal ini juga dibenarkan oleh wawancara dengan seorang tamu yang bernama Dita Astuti menjelaskan bahwa:

“Selama menginap tidak ditemukan ketidakjelasan tarif yang tidak dijelaskan sebelumnya. Seluruh pembayaran sesuai dengan yang diinformasikan”.¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara, Hotel Grand Dhytan telah menerapkan kejelasan harga sebelum pelaksanaan akad. Hasil

¹⁰² Hasil wawancara dengan Bapak David, pada tanggal 30 Mei 2026, Pukul 09.30-10.00.

¹⁰³ Hasil wawancara dengan resepsionis Reja, pada 30 Mei 2026, Pukul 11.00-11.30

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan tamu Dita Astuti, pada tanggal 30 Mei 2026, Pukul 12.00-

observasi menunjukkan bahwa pihak hotel memberikan informasi mengenai harga kamar, fasilitas, serta ketentuan menginap sebelum tamu melakukan pemesanan. Dengan demikian, terdapat kejelasan harga secara jelas, transparan, dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁰⁵

3) Hotel Pelangi Syariah

Wawancara dengan pemilik Hotel Bapak H. Tahsin Saharuddin mengenai penerapan prinsip syariah. Di Hotel Pelangi Syariah mengedepankan kejelasan harga dengan menyampaikannya di awal. Artinya sebelum proses pembayaran pihak hotel akan menjelaskan layanan dan fasilitas yang ada disetiap tipe kamar. Jadi, para tamu bisa memilih sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa ada paksaan dari pihak hotel. Apabila tamu sudah memilih dan meyetujui baru akan dilakukan transaksi. Sebagaiman yang dijelaskan bahwa:

“Sebelum transaksi berlangsung, pihak hotel menjelaskan tipe dan fasilitas kamar serta mekanisme pembiayaan sehingga kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai akad dalam transaksi”.¹⁰⁶

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan resepsionis hotel yaitu Sindi Fitri Ramadhan menjelaskan bahwa:

“Pada saat *check-in* atau reservasi, kami memberikan informasi yang lengkap mengenai layanan yang akan

¹⁰⁵ Hasil Observasi, Pada Tanggal 30 Mei 2026 di Kabupaten Rejang Lebong, Curup.

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Bapak H. Tahsin Saharuddin, pada tanggal 31 Mei 2026, Pukul 09.30-10.00.

diterima tamu beserta biaya yang harus dibayarkan. Setelah tamu menyatakan persetujuan dan menyelesaikan proses pembayaran, akad dinyatakan sah sesuai prosedur hotel dan kejelasan harga”.¹⁰⁷

Hal ini juga dibenarkan oleh wawancara dengan seorang tamu yang bernama Novan menjelaskan bahwa:

“Pihak hotel memberikan penjelasan yang lengkap mengenai tarif kamar dan fasilitas sehingga pembayaran dilakukan sesuai dengan kejelasan harga yang dibuktikan dengan slip pembayaran yang jelas”.¹⁰⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Hotel Pelangi Syariah menerapkan kejelasan harga terhadap informasi mengenai harga, layanan, dan ketentuan menginap sebelum terjadinya transaksi. Hasil observasi menunjukkan bahwa proses reservasi dilakukan secara transparan dengan memberikan informasi lengkap kepada tamu terkait biaya dan fasilitas yang akan diterima. Dengan demikian, kejelasan harga dapat terlaksananya akad yang jelas, transparan, dan memberikan kepastian bagi kedua belah pihak.¹⁰⁹

e) Bebas dari Maisir (Larangan Perjudian)

1) Hotel Syakilah

Wawancara dengan Manager Hotel Syakila M. Hendra gunawan mengenai penerapan prinsip syariah. Di Hotel Syakila sudah melarang aktivitas perjudian. Hal tersebut

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan resepsionis Sindi Fitri Ramadhan, pada 31 Mei 2026, Pukul 11.00-11.30

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan tamu Novan, pada tanggal 31 Mei 2026, Pukul 12.00-12.45.

¹⁰⁹ Hasil Observasi, Pada Tanggal 31 Mei 2026 di Kabupaten Rejang Lebong, Curup.

sebagai upaya untuk menjaga nama baik hotel dan kenyamanan para tamu. Hotel juga tidak menyediakan fasilitas atau layanan yang mengarah pada aktivitas perjudian. Namun apabila ditemukan aktivitas perjudian pihak hotel akan melaporkannya kepada pihak berwajib. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa menjelaskan bahwa:

“Hotel memiliki aturan yang tegas melarang segala bentuk aktivitas perjudian di area hotel. Seluruh tamu diwajibkan mematuhi tata tertib yang berlaku, dan pihak hotel akan mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran”.¹¹⁰

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan resepsionis hotel yaitu Hendra menjelaskan bahwa:

“Ya, ada. Jika kami menemukan atau menerima laporan mengenai aktivitas yang mengarah pada perjudian, kami wajib melaporkannya kepada supervisor atau manajemen untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hotel”.¹¹¹

Hal ini juga dibenarkan oleh wawancara dengan seorang tamu yang bernama Friska menjelaskan bahwa:

“Ya, saya merasa hotel ini cukup baik dalam menjaga lingkungan yang kondusif. Saya tidak menemukan tanda-tanda atau kegiatan yang berkaitan dengan perjudian selama berada di hotel”.¹¹²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, hotel Syakilah memiliki komitmen yang kuat dalam larangan perjudian di lingkungan hotel. Hasil observasi menunjukkan bahwa suasana hotel berlangsung kondusif dan tidak ditemukan indikasi

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan M. Hendra gunawan, pada tanggal 29 Mei 2026, Pukul 09.30-10.00.

¹¹¹ Hasil wawancara dengan resepsionis Hendra, pada 29 Mei 2026, Pukul 11.00-11.30

¹¹² Hasil wawancara dengan tamu Friska, pada tanggal 29 Mei 2026, Pukul 12.00-12.45.

adanya kegiatan yang mengarah pada perjudian. Dengan demikian, penerapan aturan yang tegas serta pengawasan yang dilakukan oleh pihak hotel telah mendukung terciptanya lingkungan hotel yang aman, tertib, dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku.¹¹³

2) Hotel Grand Dhytan

Wawancara dengan Manager Bapak David mengenai penerapan prinsip syariah. Di Hotel Grand Dhytan sudah memiliki SOP yang melarang adanya aktivitas perjudian. Jadi, sebelum tamu reservasi akan disampaikan bahwa di Hotel Grand Dhytan melarang keras aktivitas perjudian dan dikamar hotel juga ada peringatan tersebut untuk tidak mengizinkan tamu melakukan aktivitas perjudian di area hotel. Sebagaimana dijelaskan bahwa:

“Kami memastikan hotel tidak digunakan sebagai tempat kegiatan yang bertentangan dengan hukum maupun prinsip syariah dalam hal perjudian”.¹¹⁴

Hal tersebut juga didukung dengan hasil wawancara dengan resepsionis hotel yaitu Reja menjelaskan bahwa:

“Ya, hotel memiliki SOP yang mengatur penanganan aktivitas yang mengarah kepada aktivitas perjudian”.¹¹⁵

Hal ini juga dibenarkan oleh wawancara dengan seorang tamu yang bernama Dita Astuti menjelaskan bahwa:

¹¹³ Hasil Observasi, Pada Tanggal 29 Mei 2026 di Kabupaten Rejang Lebong, Curup.

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak David, pada tanggal 30 Mei 2026, Pukul 09.30-10.00.

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan resepsionis Reja, pada 30 Mei 2026, Pukul 11.00-11.30

“Menurut saya, lingkungan hotel sudah bebas dari aktivitas perjudian. Hotel memiliki aturan yang jelas dan sehingga tidak ada aktivitas perjudian”.¹¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara, hotel Grand Dhytan menerapkan larangan perjudian sehingga dilakukan pengawasan dan pengendalian aktivitas perjudian di lingkungan hotel. Hasil observasi menunjukkan bahwa fasilitas hotel digunakan sesuai peruntukannya dan suasana hotel berlangsung aman, nyaman, serta kondusif bagi tamu. Dengan demikian, larangan perjudian mampu menciptakan lingkungan hotel yang tertib, aman, dan sesuai dengan prinsip hukum serta nilai-nilai syariah.¹¹⁷

3) Hotel Pelangi Syariah

Wawancara dengan pemilik hotel Bapak H. Tahsin Saharuddin mengenai penerapan prinsip syariah. Di Hotel Pelangi Syariah sudah lama melarang adanya aktivitas perjudian dan sudah dihimbau kepada staf untuk melaporkan kejadian perjudian apabila ditemukan. Pihak hotel sudah bekerja sama dengan pihak keamanan apabila ditemukan aktivitas perjudian. Hal tersebut demi menjaga kenyamanan tamu lainnya. Sebagaimana dijelaskan bahwa:

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan tamu Dita Astuti, pada tanggal 30 Mei 2026, Pukul 12.00-12.45.

¹¹⁷ Hasil Observasi, Pada Tanggal 30 Mei 2026 di Kabupaten Rejang Lebong, Curup.

“Hotel menerapkan kebijakan larangan perjudian. Selain itu, staf hotel diharuskan untuk melaporkan aktivitas yang mengarah kepada aktivitas perjudian”.¹¹⁸

Hal tersebut juga didukung dengan hasil wawancara dengan resepsionis hotel yaitu Sindi Fitri Ramadhan menjelaskan bahwa:

“Karyawan harus menjaga ketertiban dan keamanan hotel. Jika ditemukan aktivitas perjudian, kami segera berkoordinasi dengan bagian keamanan dan manajemen untuk mengambil tindakan”.¹¹⁹

Hal ini juga dibenarkan oleh wawancara dengan seorang tamu yang bernama Novan menjelaskan bahwa:

“Selama saya menginap saya tidak melihat adanya aktivitas yang mengarah pada perjudian. Lingkungan hotel terlihat aman, dan nyaman bagi para tamu”.¹²⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, hotel Pelangi Syariah melarang perjudian. Hasil observasi menunjukkan bahwa lingkungan hotel berada dalam kondisi aman, dan nyaman serta tidak ditemukan indikasi adanya aktivitas yang mengarah pada perjudian. Dengan demikian, penerapan kebijakan pencegahan, pengawasan, dan pelaksanaan SOP yang baik telah mendukung terciptanya lingkungan hotel yang

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak H. Tahsin Saharuddin, pada tanggal 31 Mei 2026, Pukul 09.30-10.00.

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan resepsionis Sindi Fitri Ramadhan, pada 31 Mei 2026, Pukul 11.00-11.30

¹²⁰ Hasil wawancara dengan tamu Novan, pada tanggal 31 Mei 2026, Pukul 12.00-12.45.

aman serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip syariah.¹²¹

2. Tantangan Yang Dihadapi Hotel Syariah Dalam Menerapkan Prinsip Syariah

a) Bisnis yang Halal (Konsistensi Layanan Yang Tidak Mengarah Kemaksiatan)

1) Hotel Syakilah

Wawancara dengan Manager Hotel Syakila M. Hendra gunawan mengenai tantangan penerapan prinsip syariah. Di Hotel Syakila dalam menerapkan bisnis yang halal pihak hotel memiliki tantang dalam menjaga konsistensi layanan yang tidak mengarah kemaksiatan. Masih ditemukan tamu yang terkadang bukan pasangan suami istri, namun pihak hotel menolak untuk menerima karena sudah jelas ada SOP nya pada hotel syariah. Hal tersebut diketahui pada saat proses verifikasi KTP, sehingga pihak hotel bertindak tegas. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa:

“Menjaga konsistensi hotel untuk tidak mengarah kemaksiatan karena masih terdapat tamu yang mengajukan permintaan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah”.¹²²

Hal tersebut juga didukung dengan hasil wawancara dengan resepsionis hotel yaitu Hendra menjelaskan bahwa:

¹²¹ Hasil Observasi, Pada Tanggal 31 Mei 2026 di Kabupaten Rejang Lebong, Curup.

¹²² Hasil wawancara dengan M. Hendra gunawan, pada tanggal 29 Mei 2026, Pukul 09.30-10.00.

“Sebagian tamu menunjukkan identitas bukan pasangan halal sehingga saya harus menjelaskan dengan bahasa yang santun dan profesional.”.¹²³

Hal ini juga dibenarkan oleh wawancara dengan seorang tamu yang bernama Friska menjelaskan bahwa:

“Dengan adanya kebijakan yang tidak mengizinkan aktivitas yang bertentangan dengan syariah, membuat suasana hotel terasa lebih aman, nyaman, dan kondusif.”.¹²⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Hotel Syakilah memiliki tantang dalam menjaga konsistensi layanan yang tidak mengarah kemaksiatan. Hasil observasi mendukung temuan tersebut, di mana hotel menerapkan layanan yang tidak mengarah kemaksiatan yang sesuai dengan prinsip citra bisnis syariah yang halal.¹²⁵

2) Hotel Grand Dhytan

Wawancara dengan Manager Bapak David mengenai tantangan penerapan prinsip syariah. Di Hotel Grand Dhytan yaitu menjaga konsistensi untuk tidak ada layanan mengarah kemaksiatan. Setiap tamu yang akan menginap akan dilakukan verifikasi identitas KTP, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui status pria dan wanita yang akan menginap. KTP tersebut akan disimpan oleh pihak hotel dan akan dikembalikan setelah proses check-out. Hal tersebut bertujuan apabila pasangan suami istri tersebut melakukan hal yang lain yang

¹²³ Hasil wawancara dengan resepsionis Hendra, pada 29 Mei 2026, Pukul 11.00-11.30

¹²⁴ Hasil wawancara dengan tamu Friska, pada tanggal 29 Mei 2026, Pukul 12.00-12.45.

¹²⁵ Hasil Observasi, Pada Tanggal 29 Mei 2026 di Kabupaten Rejang Lebong, Curup.

mengarah kemaksiatan seperti mabuk-mabukan. Apabila ditemukan hal tersebut maka pihak hotel bisa melaporkan dengan pihak berwajib dengan memberika KTP yang bersangkutan. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa:

“Berkomitmen untuk tidak menyediakan layanan yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti mengizinkan pasangan yang bukan suami istri menginap dalam satu kamar atau menyediakan minuman beralkohol”.¹²⁶

Hal tersebut juga didukung dengan hasil wawancara dengan resepsionis hotel yaitu Reja menjelaskan bahwa:

“Sebagai petugas yang berhadapan langsung dengan tamu, saya sering menghadapi permintaan yang tidak sesuai dengan kebijakan hotel syariah. Dalam kondisi tersebut, saya harus tetap ramah tetapi tegas dalam menolak permintaan yang dapat mengarah pada kemaksiatan atau melanggar aturan hotel”.¹²⁷

Hal ini juga dibenarkan oleh wawancara dengan seorang tamu yang bernama Dita Astuti menjelaskan bahwa:

“Saya merasa bahwa hotel menjaga konsistensi untuk tidak melakukan pelayanan yang mengarah kemaksiatan”.¹²⁸

Berdasarkan hasil wawancara, hotel Grand Dhytan selalu menjaga konsistensi layanan yang tidak mengarah kemaksiatan dalam menghadapi permintaan tamu yang tidak sesuai dengan ketentuan hotel syariah. Hasil observasi mendukung temuan tersebut, di mana terlihat bahwa pihak selalu konsistensi

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak David, pada tanggal 30 Mei 2026, Pukul 09.30-10.00.

¹²⁷ Hasil wawancara dengan resepsionis Reja, pada 30 Mei 2026, Pukul 11.00-11.30

¹²⁸ Hasil wawancara dengan tamu Dita Astuti, pada tanggal 30 Mei 2026, Pukul 12.00-12.45.

layanan yang tidak mengarah kemaksiatan dalam setiap layanan yang diberikan kepada tamu.¹²⁹

3) Hotel Pelangi Syariah

Wawancara dengan pemilik Hotel Bapak H. Tahsin Saharuddin mengenai tantangan penerapan prinsip syariah. Di Hotel Pelangi Syariah memastikan tidak ada layanan yang mengarah kemaksiatan. Terdapat SOP yang mendukung proses tersebut sehingga tamu bisa memahami tanpa dijelaskan terlalu dalam oleh pihak hotel. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa:

“Memastikan seluruh karyawan menjalankan SOP secara konsisten agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat mengarah pada perbuatan maksiat”.¹³⁰

Hasil wawancara dengan resepsionis hotel yaitu Sindi Fitri Ramadhan menjelaskan bahwa:

“Meskipun jumlah tamu meningkat, seluruh aturan tetap harus diterapkan secara sama kepada setiap tamu tanpa pengecualian untuk tidak melakukan pelayanan yang mengarah kemaksiatan”.¹³¹

Hal ini juga dibenarkan oleh wawancara dengan seorang tamu yang bernama Novan menjelaskan bahwa:

“Hotel ini sudah konsisten dengan menerapkan aturan syariah sehingga tidak memberikan layanan yang mengarah kemaksiatan ditengah beragam karakter tamu dan kebutuhan tamu”.¹³²

¹²⁹ Hasil Observasi, Pada Tanggal 30 Mei 2026 di Kabupaten Rejang Lebong, Curup.

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak H. Tahsin Saharuddin, pada tanggal 31 Mei 2026, Pukul 09.30-10.00.

¹³¹ Hasil wawancara dengan resepsionis Sindi Fitri Ramadhan, pada 31 Mei 2026, Pukul 11.00-11.30

¹³² Hasil wawancara dengan tamu Novan, pada tanggal 31 Mei 2026, Pukul 12.00-12.45.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Hotel Pelangi Syariah konsisten untuk tidak memberikan layanan yang tidak mengandung kemaksiatan. Hasil observasi mendukung temuan tersebut, yang menunjukkan bahwa karyawan hotel menjalankan tugas sesuai dengan prosedur dan kebijakan syariah yang telah ditetapkan.¹³³

b) Transaksi (Pencatatan dan Bukti Transaksi)

1) Hotel Syakilah

Wawancara dengan Manager Hotel syakila M. Hendra gunawan mengenai tantangan penerapan prinsip. Di Hotel Syakilah dalam transaksi selalu dilakukan pencatatan dan bukti transaksi, dimana setiap pembayaran dari tamu dicatat dalam sistem administrasi serta disertai bukti transaksi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Meskipun terkadang terdapat kendala teknis seperti gangguan jaringan atau sistem pembayaran digital, pihak hotel tetap melakukan pencatatan secara manual agar seluruh transaksi tetap terdokumentasi dengan baik. Pemberian bukti pembayaran juga memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan tamu karena setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi kesalahan atau perbedaan data. Sebagaiman yang dijelaskan bahwa:

“Dalam pencatatan dan bukti transaksi adalah memastikan seluruh transaksi tercatat secara lengkap, akurat, dan sesuai

¹³³ Hasil Observasi, Pada Tanggal 31 Mei 2026 di Kabupaten Rejang Lebong, Curup.

dengan kondisi yang sebenarnya. Setiap pembayaran harus didokumentasikan melalui sistem administrasi hotel dan disertai bukti pembayaran agar tercipta transparansi serta meminimalkan kesalahan pencatatan.”¹³⁴

Hal tersebut juga didukung hasil wawancara dengan resepsionis hotel yaitu Hendra menjelaskan bahwa:

“Setiap pembayaran yang dilakukan tamu selalu dicatat dalam sistem hotel dan disertai dengan bukti pembayaran. Namun, terkadang terjadi gangguan jaringan atau sistem pembayaran digital sehingga proses pencatatan harus dilakukan secara manual sebelum diperbarui ke dalam sistem”.¹³⁵

Hal ini juga dibenarkan oleh wawancara dengan seorang tamu yang bernama Friska menjelaskan bahwa:

“Setiap pembayaran yang dilakukan selalu diberikan bukti transaksi oleh pihak hotel. Hal tersebut memberikan rasa aman karena seluruh pembayaran dapat dibuktikan apabila terjadi kesalahan atau perbedaan data.”¹³⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, di Hotel Syakilah berusaha mencatat dari bukti transaksi seluruh proses transaksi di hotel agar transaksi transparan, jelas, dan bebas dari unsur ketidakjelasan. Hasil observasi mendukung temuan tersebut, dimana pihak hotel selalu mencatat setiap transaksi dan slip pembayaran juga diberikan kepada tamu. Oleh karena itu, hotel telah berupaya mencatat dari bukti transaksi sehingga berusaha

¹³⁴ Hasil wawancara dengan M. Hendra gunawan, pada tanggal 29 Mei 2026, Pukul 09.30-10.00.

¹³⁵ Hasil wawancara dengan resepsionis Hendra, pada 29 Mei 2026, Pukul 11.00-11.30

¹³⁶ Hasil wawancara dengan tamu Friska, pada tanggal 29 Mei 2026, Pukul 12.00-12.45.

memberikan pelayanan yang profesional untuk meminimalkan terjadinya ketidakjelasan.¹³⁷

2) Hotel Grand Dhytan

Wawancara dengan Manager Bapak David mengenai tantangan penerapan prinsip syariah. Di Hotel Grand Dhytan berkomitmen untuk melakukan pencatatan dari bukti transaksi dengan memastikan setiap pembayaran, baik melalui transfer bank, QRIS, maupun metode pembayaran lainnya, tercatat secara akurat dan dapat diverifikasi. Hal ini dilakukan melalui pemeriksaan rutin terhadap data dan bukti pembayaran agar nominal yang diterima sesuai serta meminimalkan kesalahan administrasi. Selain itu, hotel memberikan rincian dan bukti pembayaran yang jelas, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa:

“Perkembangan sistem pembayaran *digital* membuat pihak hotel harus terus mencatat dan menyimpan bukti transaksi. Saya selalu memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan melalui transfer bank, QRIS, maupun metode pembayaran lainnya dapat tercatat dengan baik dan mudah diverifikasi. Oleh karena itu, pihak hotel melakukan pemeriksaan administrasi secara rutin untuk menghindari kesalahan dalam pencatatan transaksi”.¹³⁸

¹³⁷ Hasil Observasi, Pada Tanggal 29 Mei 2026 di Kabupaten Rejang Lebong, Curup.

¹³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak David, pada tanggal 30 Mei 2026, Pukul 09.30-10.00.

Hal tersebut juga didukung hasil wawancara dengan resepsionis hotel yaitu Reja menjelaskan bahwa:

“Memastikan data pembayaran yang diterima sesuai dengan nominal yang dibayarkan tamu. Oleh karena itu, saya harus memeriksa kembali bukti transfer atau bukti pembayaran sebelum transaksi dinyatakan selesai agar tidak terjadi kesalahan administrasi”.¹³⁹

Hal ini juga dibenarkan oleh wawancara dengan seorang tamu yang bernama Dita Astuti menjelaskan bahwa:

“Rincian pembayaran yang diberikan hotel cukup jelas dan sesuai dengan fasilitas yang digunakan. Pihak hotel juga memberika bukti pembayaran kepada setiap tamu, baik dalam bentuk cetak maupun digital”.¹⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara, Hotel Grand Dhytan memiliki tantangan yaitu transaksi sehingga pihak hotel terus melakukan pencatatan dan memberika bukti transaksi baik kepada tamu maupun untuk manajemen pihak hotel untuk menyesuaikan dengan administrasi hotel. Hasil observasi mendukung temuan tersebut, pihak hotel menyesuaikan sistem transaksi modern maupun manual selalu mencatat dan menyimpan bukti transaksi untuk.¹⁴¹

3) Hotel Pelangi Syariah

Wawancara dengan pemilik Hotel Bapak H. Tahsin Saharuddin mengenai tantangan penerapan prinsip syariah. Di Hotel Pelangi Syariah pencatatan dan pemberian bukti

¹³⁹ Hasil wawancara dengan resepsionis Reja, pada 30 Mei 2026, Pukul 11.00-11.30

¹⁴⁰ Hasil wawancara dengan tamu Dita Astuti, pada tanggal 30 Mei 2026, Pukul 12.00-12.45.

¹⁴¹ Hasil Observasi, Pada Tanggal 30 Mei 2026 di Kabupaten Rejang Lebong, Curup.

transaksi merupakan bagian dari implementasi prinsip syariah yang menekankan transparansi dan pertanggungjawaban dalam transaksi. Dalam menjaga ketelitian pencatatan, terutama saat tingkat hunian hotel meningkat, pihak hotel tetap berupaya memastikan setiap transaksi dicatat dengan benar dan disertai bukti pembayaran. Hal ini memberikan jaminan kepada tamu bahwa proses pembayaran berlangsung secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa:

“Menjaga ketertiban administrasi merupakan bagian dari penerapan prinsip syariah, karena setiap transaksi harus dapat dipertanggungjawabkan. Tantangan yang dihadapi adalah menjaga ketelitian karyawan dalam mencatat dan menyimpan bukti transaksi, terutama ketika tingkat hunian hotel meningkat”.¹⁴²

Hal tersebut juga didukung hasil wawancara dengan resepsionis hotel yaitu Sindi Fitri Ramadhan menjelaskan bahwa:

“Pada saat jumlah tamu meningkat, pencatatan transaksi harus dilakukan dengan lebih teliti karena risiko terjadinya kesalahan input data menjadi lebih besar. Meskipun demikian, setiap transaksi tetap harus disertai bukti pembayaran sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada tamu”.¹⁴³

Hal ini juga dibenarkan oleh wawancara dengan seorang tamu yang bernama Novan menjelaskan bahwa:

¹⁴² Hasil wawancara dengan Bapak H. Tahsin Saharuddin, pada tanggal 31 Mei 2026, Pukul 09.30-10.00.

¹⁴³ Hasil wawancara dengan resepsionis Sindi Fitri Ramadhan, pada 31 Mei 2026, Pukul 11.00-11.30

“Proses pembayaran berlangsung dengan tertib dan transparan. Ketika hotel sedang ramai pihak hotel tetap memberikan bukti transaksi kepada kami”.¹⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Hotel Pelangi Syariah memiliki tantangan yaitu pencatatan dan bukti transaksi apalagi ketika hotel sedang ramai sehingga pihak hotel harus tetap teliti. Hasil observasi mendukung temuan tersebut, yang menunjukkan bahwa pihak hotel berusaha memberikan pencatatan dari bukti transaksi dan memberikan bukti transaksi kepada tamu walaupun hotel sedang ramai. Dengan demikian, meskipun terdapat tantangan pencatatan dan bukti transaksi pihak hotel terus menjaga konsistensi hal yang berkaitan dengan transaksi.¹⁴⁵

c) Kepercayaan (Loyalitas Tamu)

1) Hotel Syakilah

Wawancara dengan Manager Hotel syakila M. Hendra gunawan mengenai tantangan penerapan prinsip syariah. Di Hotel Syakilah memiliki tantangan dalam mempertahankan loyalitas tamu di tengah persaingan dengan hotel lain. Untuk mengatasinya, pihak hotel berupaya memberikan pelayanan yang ramah, menjaga kebersihan dan kenyamanan fasilitas, serta menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten. Pelayanan yang berkualitas dan kepatuhan terhadap nilai-nilai

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan tamu Novan, pada tanggal 31 Mei 2026, Pukul 12.00-12.45.

¹⁴⁵ Hasil Observasi, Pada Tanggal 31 Mei 2026 di Kabupaten Rejang Lebong, Curup.

syariah menjadi faktor penting dalam menciptakan kepuasan, rasa aman, dan kepercayaan tamu sehingga mendorong mereka untuk kembali menginap. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa:

“Salah satu tantangan kami adalah mempertahankan tamu agar kembali menginap. Persaingan dengan hotel konvensional maupun hotel lainnya cukup ketat, sehingga kami harus terus meningkatkan kualitas pelayanan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah”.¹⁴⁶

Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara dengan resepsionis hotel yaitu Hendra menjelaskan bahwa:

“Sebagai resepsionis, kami berusaha memberikan pelayanan yang ramah sejak tamu datang hingga *check-out*. Sehingga memberikan kesan yang baik kepada setiap tamu agar mereka ingin kembali menginap di hotel ini”.¹⁴⁷

Hal ini juga dibenarkan oleh wawancara dengan seorang tamu yang bernama Friska menjelaskan bahwa:

“Saya bersedia kembali menginap apabila pelayanan tetap ramah, kamar bersih, dan aturan syariahnya dijalankan secara konsisten. Hal-hal tersebut membuat saya merasa nyaman dan aman selama menginap.”.¹⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, di Hotel Syakilah tantangannya dalam loyalitas tamu sehingga tamu berkeinginan untuk menginap kembali. Kepercayaan konsumetamun tidak hanya dibangun melalui promosi, tetapi juga melalui pengalaman yang diperoleh selama menginap.

¹⁴⁶ Hasil wawancara dengan M. Hendra gunawan, pada tanggal 29 Mei 2026, Pukul 09.30-10.00.

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan resepsionis Hendra, pada 29 Mei 2026, Pukul 11.00-11.30

¹⁴⁸ Hasil wawancara dengan tamu Frsika, pada tanggal 29 Mei 2026, Pukul 12.00-12.45.

Oleh karena itu, hotel harus mampu memberikan pelayanan yang baik. Hasil observasi mendukung temuan tersebut, dimana tamu bersedia menginap kembali sehingga tamu sudah menunjukkan loyalitas karena karyawan hotel memberikan pelayanan secara profesional kepada tamu..¹⁴⁹

2) Hotel Grand Dhytan

Wawancara dengan Manager Bapak David mengenai tantangan penerapan prinsip syariah. Di Hotel Grand Dhytan loyalitas tamu berkaitan dengan pengalaman menginap yang menjadi faktor utama yang mendorong tamu untuk kembali menginap di hotel. Untuk mendapatkan loyalitas tamu tentu pihak hotel harus memiliki kualitas pelayanan, kenyamanan selama menginap, serta konsistensi penerapan prinsip-prinsip syariah. Meskipun terdapat tamu yang membandingkan harga dan fasilitas dengan hotel lain, pihak hotel berupaya memberikan pelayanan yang cepat, sopan, dan profesional serta memastikan fasilitas sesuai dengan yang tertera dibrosur hotel. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa:

“Loyalitas tamu tidak hanya ditentukan oleh fasilitas, tetapi juga oleh kepuasan terhadap pelayanan dan konsistensi penerapan nilai-nilai syariah. Sehingga seluruh karyawan memberikan pelayanan yang sama baiknya kepada setiap tamu sehingga mereka merasa nyaman untuk kembali.”.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Hasil Observasi, Pada Tanggal 29 Mei 2026 di Kabupaten Rejang Lebong, Curup.

¹⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak David, pada tanggal 30 Mei 2026, Pukul 09.30-10.00.

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan resepsionis hotel yaitu Reja menjelaskan bahwa:

“Kadang ada tamu yang membandingkan fasilitas dan harga dengan hotel lain. Karena itu, kami harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, sopan, dan membantu agar tamu merasa puas meskipun hotel memiliki aturan syariah yang harus dipatuhi”.¹⁵¹

Hal ini juga dibenarkan oleh wawancara dengan seorang tamu yang bernama Dita Astuti menjelaskan bahwa:

“Menurut saya, yang membuat tamu kembali bukan hanya harga, tetapi juga pengalaman menginap. Jika pelayanan baik, fasilitas sesuai dengan yang dijanjikan, dan suasananya nyaman, saya akan memilih hotel ini lagi”.¹⁵²

Berdasarkan hasil wawancara, Hotel Grand Dhytan salah satu tantangan dalam menjaga loyalitas tamu karena meningkatkan kepercayaan tamu adalah memenuhi harapan tamu yang semakin tinggi terhadap kualitas layanan hotel. Untuk mempertahankan kepercayaan tersebut, pihak hotel perlu memberikan informasi yang jujur serta layanan yang tersedia. Hasil observasi mendukung temuan tersebut, yang menunjukkan bahwa karyawan hotel memberikan pelayanan secara ramah, sopan, dan profesional kepada setiap tamu. Hotel juga terlihat menyampaikan informasi mengenai fasilitas,

¹⁵¹ Hasil wawancara dengan resepsionis Reja, pada 30 Mei 2026, Pukul 11.00-11.30

¹⁵² Hasil wawancara dengan tamu Dita Astuti, pada tanggal 30 Mei 2026, Pukul 12.00-12.45.

harga, dan ketentuan layanan secara terbuka sehingga tamu dapat memahami layanan yang diterima.¹⁵³

3) Hotel Pelangi Syariah

Wawancara dengan pemilik Hotel Bapak H. Tahsin Saharuddin mengenai tantangan penerapan prinsip syariah. Di Hotel Pelangi Syariah mempertahankan loyalitas tamu dilakukan dengan membangun kepercayaan melalui pelayanan yang jujur, konsisten, dan berkualitas, serta penerapan prinsip-prinsip syariah secara berkesinambungan. Meskipun dalam kondisi hotel yang ramai, pihak hotel tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik agar tamu merasa puas, nyaman, dan percaya. Kepuasan terhadap kualitas pelayanan bisa menjadi faktor yang mendorong tamu untuk kembali menginap di hotel tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa:

“Kami berusaha membangun kepercayaan tamu melalui pelayanan yang jujur, lingkungan yang nyaman, dan aturan syariah yang diterapkan secara konsisten dalam mempertahankan loyalitas tamu”.¹⁵⁴

¹⁵³ Hasil Observasi, Pada Tanggal 30 Mei 2026 di Kabupaten Rejang Lebong, Curup.

¹⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak H. Tahsin Saharuddin, pada tanggal 31 Mei 2026, Pukul 09.30-10.00.

Hal tersebut juga didukung dengan hasil wawancara dengan resepsionis hotel yaitu Sindi Fitri Ramadhan menjelaskan bahwa:

“Menurut saya, menjaga loyalitas tamu membutuhkan pelayanan yang konsisten. Walaupun hotel sedang ramai, kami tetap berusaha memberikan pelayanan terbaik karena pengalaman tamu sangat memengaruhi keputusan mereka untuk kembali menginap”.¹⁵⁵

Hal ini juga dibenarkan oleh wawancara dengan seorang tamu yang bernama Novan menjelaskan bahwa:

“Saya merasa puas karena hotel memberikan pelayanan yang baik dan menerapkan prinsip syariah dengan konsisten”.¹⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Hotel Pelangi Syariah memiliki tantangan dalam mempertahankan loyalitas tamu karena kepercayaan tamu adalah reputasi hotel di tengah persaingan industri perhotelan yang semakin ketat serta pihak hotel juga menyarankan tamu untuk membuat ulasan di media sosial dan *platform* pemesanan *online* sangat berpengaruh terhadap keputusan calon konsumen. Oleh karena itu, hotel perlu menjaga kualitas pelayanan secara konsisten agar memperoleh citra yang positif di mata masyarakat. Hasil observasi mendukung temuan tersebut, yang menunjukkan bahwa karyawan hotel berusaha memberikan pelayanan secara

¹⁵⁵ Hasil wawancara dengan resepsionis Sindi Fitri Ramadhan, pada 31 Mei 2026, Pukul 11.00-11.30

¹⁵⁶ Hasil wawancara dengan tamu Novan, pada tanggal 31 Mei 2026, Pukul 12.00-12.45.

profesional, ramah, dan adil kepada seluruh tamu sehingga tidak menimbulkan kekecewaan atau kesalahpahaman.¹⁵⁷

C. Pembahasan

1. Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah Di Kabupaten Rejang Lebong.

a) Bebas dari Riba (Tidak Ada Bunga Dalam Transaksi)

Hal ini diindikasikan ketiga hotel tersebut melakukan penerapan bebas dari riba dengan cara tidak ada bunga dalam transaksi. Sebagaimana dalam Q.S Ali-Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."¹⁵⁸

Ayat ini mengingatkan umat Islam agar memperoleh keuntungan melalui cara yang halal dan tidak mengandung unsur bunga dalam bertransaksi. Sependapat dengan Hadis Riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah r.a.: "Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya, dan dua orang saksinya.¹⁵⁹ Hadis ini menunjukkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi riba apalagi terdapat bunga dalam bertransaksi maka memperoleh dosa yang sama. Oleh karena itu, hotel syariah menghindari adanya bunga dalam transaksi.

¹⁵⁷ Hasil Observasi, Pada Tanggal 31 Mei 2026 di Kabupaten Rejang Lebong, Curup.

¹⁵⁸ Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

¹⁵⁹ Muslim bin Al-Hajjaj. (2006). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.

Pendapat Ulama tentang larangan riba dari Imam An-Nawawi menjelaskan: "Umat Islam telah berijma' (sepakat) atas haramnya riba dan bahwa riba termasuk dosa besar."¹⁶⁰ Pernyataan ini menunjukkan bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus terhindar dari bunga.

Hal tersebut didukung oleh sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa dalam menjauhi perbuatan transaksi yang berbunga berdasarkan jasa atau produk yang nyata, sehingga bersifat meragukan dan membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus.¹⁶¹

b) Keseimbangan (Pemberian Pelayanan)

Hal ini diindikasikan ketiga hotel tersebut melakukan keseimbangan dengan pemberian pelayanan profesional kepada tamu dan keberlangsungan usaha serta semua komponen hotel. Sebagaimana dalam Q.S Ar-Rahman ayat 7-9:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۖ

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۚ

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۚ

Artinya "Dan langit telah Dia tinggikan dan Dia ciptakan keseimbangan (mizan), agar kamu jangan merusak keseimbangan

¹⁶⁰ An-Nawawi. (1996). *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*. Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, Jilid 11, hlm. 26.

¹⁶¹ Muh Al Barzan. *Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Di Hotel Unisi Yogyakarta (Perspektif Peraturan pemerintah dan Maqashid Syariah)*. Dspace.uui.ac.id (2020)

itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu."¹⁶²

Ayat ini menunjukkan bahwa keseimbangan pemberian pelayanan merupakan prinsip dasar dalam kehidupan, termasuk dalam kegiatan bisnis dan pengelolaan usaha. Sependapat dengan Hadis Riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda: "Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan."¹⁶³ Hadist ini menegaskan pentingnya pemberian pelayanan moderat dan tidak berlebihan dalam setiap urusan, termasuk dalam menjalankan bisnis.

Dari pendapat Ulama Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa: "Prinsip *tawazun* dalam Islam menghendaki keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat."¹⁶⁴ Dalam operasional hotel, pemberian pelayanan ini terlihat pada upaya memenuhi kebutuhan tamu tanpa mengabaikan status tamu dan tanggung jawab sosial hotel.

Hal tersebut didukung oleh sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa Islam sangat menganjurkan keseimbangan dalam berbisnis dan melarang menipu atau melakukan hal yang salah.¹⁶⁵ Jika pemberian pelayanan yang tidak profesional dalam menjalankan bisnis merupakan pertanda kehancuran bisnis, karena

¹⁶² Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

¹⁶³ Ahmad bin Hanbal. (2001). *Musnad Ahmad*. Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah.

¹⁶⁴ Az-Zuhaili, Wahbah. (2005). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr.

¹⁶⁵ Agama Ri, Departemen. *Al-Quran Dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2014. QS. Al-Isra ayat 35

kunci kesuksesan bisnis adalah pemberian pelayanan yang terbaik. Dengan begitu pemberian pelayanan yang baik dinilai mampu mendukung reputasi serta keberlanjutan hotel jangka panjang.

f) Keadilan (Hak dan Kewajiban Kepada Tamu)

Hal ini diindikasikan bahwa ketiga hotel tersebut keadilan dalam pemberian hak dan kewajiban kepada tamu untuk menjaga keseimbangan antara kualitas layanan dan tujuan bisnis. Sebagaimana dalam Q.S An-Nahl Ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan serta memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan."¹⁶⁶

Ayat ini merupakan landasan utama penerapan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan hotel. Manajemen hotel harus memberikan hak dan kewajiban kepada tamu secara adil. Sependapat dengan Hadis Riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda: "Orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar dari cahaya, yaitu mereka yang berlaku adil dalam hukum, terhadap keluarga mereka, dan terhadap apa yang mereka pimpin."¹⁶⁷ Hadis ini

¹⁶⁶ Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

¹⁶⁷ Muslim bin Al-Hajjaj. (2006). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.

menunjukkan kemuliaan orang yang menerapkan keadilan dalam kepemimpinan dan pengelolaan suatu organisasi atau usaha.

Pendapat Ulama dari Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa: "Keadilan adalah dasar tegaknya kehidupan masyarakat dan menjadi tujuan utama syariat dalam mewujudkan kemaslahatan manusia."¹⁶⁸ Dalam bisnis hotel, keadilan diperlukan agar tercipta hubungan yang harmonis antara pengelola, karyawan, dan tamu.

Hal tersebut didukung dengan sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip keadilan.¹⁶⁹ Hal tersebut dibuktikan dari hasil observasi bahwa pelayanan hotel sesuai dengan standar yang berlaku tanpa membedakan tamu. Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan mendukung terciptanya pelayanan yang profesional, berkualitas, adil dan konsisten bagi seluruh tamu.

c) Akad yang Sah (Kejelasan Harga/Ujrah)

Hal ini diindikasikan bahwa ketiga hotel tersebut melakukan penerapan kejelasan harga sesuai melalui informasi mengenai harga, layanan, dan ketentuan menginap sebelum terjadinya transaksi. Sebagaimana dalam Q.S An-Nisa Ayat 29:

¹⁶⁸ Al-Ghazali, Abu Hamid. (1997). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.

¹⁶⁹ Pratiwi, Eko Kurniasih. "Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No : 108 / DSN-MUI / X / 2016)." *Jurnal Studi Islam* XII (1): 2017, 75–90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu."¹⁷⁰

Ayat ini menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, atau kecurangan. Pendapat ulama dari Wahbah Az-Zuhaili menyatakan: "Kejelasan harga merupakan ikatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bertransaksi dan harus dilaksanakan sesuai prinsip syariah."¹⁷¹ Pendapat ini menunjukkan bahwa setiap transaksi harus memiliki dasar kejelasan pembayaran agar hak dan kewajiban para pihak terlindungi.

Hal tersebut didukung dengan sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa setiap perdagangan harus didasari sikap paling ridha diantara dua belah pihak, sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi dengan ini, maka pengelola memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih apa yang diinginkan sebelum terjadinya akad.¹⁷²

¹⁷⁰ Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

¹⁷¹ Az-Zuhaili, Wahbah. (2005). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr.

¹⁷² Muh Al Barzan. Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Di Hotel Unisi Yogyakarta (Perspektif Peraturan pemerintah dan Maqashid Syariah). Dspace.uui.ac.id. 2020.

Hal tersebut dibuktikan dari hasil observasi bahwa pihak hotel memberikan informasi mengenai harga kamar, fasilitas, serta ketentuan penginapan sebelum tamu melakukan pembayaran. Dengan demikian, kejelasan harga perlu dilakukan sebelum akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

d) Bebas dari Maisir (Larangan Perjudian)

Hal ini diindikasikan bahwa ketiga hotel melarang aktivitas perjudian. Sebagaimana dalam QS. Al-Maidah Ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya khamar, maysir (judi), berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung."¹⁷³

Ayat ini secara tegas mengharamkan perjudian dan memerintahkan umat Islam untuk menjauhinya. Oleh karena itu, hotel syariah harus memastikan seluruh aktivitas operasionalnya bebas dari aktivitas perjudian. Pendapat ulama dari Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan: "Islam mengharamkan perjudian karena bertentangan dengan prinsip kerja keras, produktivitas, dan keadilan dalam memperoleh harta."¹⁷⁴ Pendapat ini menegaskan

¹⁷³ Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

¹⁷⁴ Yusuf al-Qaradawi. (1995). *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.

bahwa keuntungan dalam bisnis harus diperoleh melalui usaha yang halal dan produktif.

Hal tersebut didukung dengan sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa tidak boleh melakukan usaha yang merusak mental. Pihak hotel tidak boleh menyediakan produk/jasa dan fasilitas yang mendatangkan mudharat tetapi harus yang bermanfaat bagi konsumen.¹⁷⁵

Hal tersebut dibuktikan dari hasil observasi bahwa lingkungan hotel berada dalam kondisi aman serta tidak ditemukan indikasi aktivitas perjudian. Dengan demikian, penerapan larangan perjudian dapat menciptakan lingkungan hotel yang aman sesuai dengan prinsip syariah.

2. Tantangan Yang Dihadapi Oleh Hotel Syariah Dalam Menerapkan Prinsip Syariah.

a) Bisnis yang Halal (Konsistensi Layanan Yang Tidak Mengarah Kemaksiatan)

Hal ini diindikasikan bahwa ketiga hotel tersebut mempertahankan kepatuhan syariah dalam menerapkan labelitas bisnis yang halal. Sebagaimana dalam QS. Al-Maidah Ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

¹⁷⁵ Muh Al Barzan. Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Di Hotel Unisi Yogyakarta (Perspektif Peraturan pemerintah dan Maqashid Syariah). Dspace.uui.ac.id. 2020.

Artinya: "Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu beriman."¹⁷⁶

Ayat ini menegaskan pentingnya kepatuhan syariat dalam memperoleh rezeki melalui cara yang halal. Hotel syariah harus memastikan seluruh sumber pendapatan berasal dari aktivitas yang sesuai syariat. Dalam sebuah Hadis Riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik."¹⁷⁷ Hadis ini menegaskan bahwa Allah hanya menerima sesuatu yang diperoleh melalui cara yang baik dan halal. Seluruh aktivitas bisnis hotel harus dijalankan dengan patuh terhadap syariat agar memperoleh keberkahan dan diterima oleh Allah SWT.

Pendapat ulama Yusuf Al-Qaradawi menyatakan: "Islam tidak hanya melihat hasil suatu usaha, tetapi juga cara memperolehnya. Tujuan yang baik tidak dapat menghalalkan cara yang haram."¹⁷⁸ Pendapat ini menegaskan bahwa hotel syariah tidak cukup hanya berlabel syariah, tetapi juga harus memiliki kepatuhan syariat secara menyeluruh dalam menerapkan kebijakannya.

¹⁷⁶ Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

¹⁷⁷ Imam Muslim. (2006). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.

¹⁷⁸ Yusuf al-Qaradawi. (1995). *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah

Hal tersebut didukung dengan sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa untuk mempertahankan citra bisnis yang halal maka hotel sebagai salah satu bentuk usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa kepada para tamu hotel baik secara fisik, psikologi maupun keamanan selama tamu mempergunakan fasilitas atau menikmati pelayanan di hotel.¹⁷⁹

Hal tersebut dibuktikan dari hasil observasi bahwa pihak hotel secara konsisten untuk terus tumbuh untuk mempertahankan kepatuhan syariat dalam citra bisnis halal. Sehingga pihak hotel harus memperhatikan seluruh maupun sebagian dari unsur jasa atau produk tersebut, dilarang atau tidak dianjurkan dalam syariat.

b) Transaksi (Pencatatan dan Bukti Transaksi)

Hal ini diindikasikan bahwa ketiga hotel tersebut menghadapi tantangan dalam mempertahankan pencatatan dan bukti transaksi harus bersifat terbuka. Dalam transaksi pihak hotel harus memastikan bukti transaksi diberikan kepada tamu baik transaksi manual maupun sistem transaksi modern. Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah Ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."¹⁸⁰

¹⁷⁹ Baharuddin, A. Z., & Al Hasan, F. A. Perkembangan Bisnis Hotel Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pengembangan Hotel Syariah di Lombok Provinsi Nusa Barat). *Al-'Adl*, 11(1), 2018, 33–52. Tenggara.

¹⁸⁰ Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Ayat ini menunjukkan pentingnya pencatatan dari bukti transaksi untuk menghindari perselisihan. Dalam pengelolaan hotel syariah, seluruh perjanjian kerja sama, kontrak kerja, dan transaksi bisnis perlu dibuat secara jelas dan terdokumentasi.

Pendapat ulama dari Yusuf al-Qaradawi, menurut beliau: "Transaksi dalam Islam harus dibangun atas dasar keadilan, kerelaan, transparansi, dan kemaslahatan."¹⁸¹ Dalam prinsip ini mengharuskan hotel syariah menjaga kepercayaan konsumen melalui pencatatan dari bukti transaksi yang jujur dan profesional.

Hal tersebut didukung dengan sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk *real*. Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan (gharar), resiko yang berlebihan, korupsi, kolusi dan ribawi.¹⁸²

Hal tersebut dibuktikan dari hasil observasi bahwa pihak hotel selalu berupaya mempertahankan pemberian bukti transaksi kepada tamu baik transaksi manual maupun sistem transaksi modern. Meskipun demikian, pihak hotel menyesuaikan sistem transaksi modern dengan prinsip syariah dan memberikan edukasi kepada tamu terkait transaksi modern untuk menjaga penerapan prinsip nilai syariah.

¹⁸¹ Al-Qaradawi, Yusuf. (1997). *Daur Al-Qiyam wa Al-Akhlaq fi Al-Iqtishad Al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah.

¹⁸² Baharuddin, A. Z., & Al Hasan, F. A. Perkembangan Bisnis Hotel Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pengembangan Hotel Syariah di Lombok Provinsi Nusa Barat). *Al-'Adl*, 11(1), 2018, 33–52. Tenggara.

c) Kepercayaan (Loyalitas Tamu)

Hal ini diindikasikan bahwa ketiga hotel tersebut menghadapi tantangan dalam menjaga loyalitas tamu untuk mempertahankan kepercayaan tamu. Pihak hotel selalu berupaya menyampaikan informasi dan layanan yang ada di hotel kepada tamu.

Hal tersebut didukung dengan sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa kepercayaan berkaitan dengan sikap amanah dalam menjalankan usaha. Pelaku usaha tidak hanya bertanggung jawab kepada konsumen, tetapi juga kepada Allah SWT atas setiap aktivitas bisnis yang dilakukan. Oleh karena itu, hotel syariah dituntut untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji, serta konsisten menerapkan prinsip syariah sehingga meningkatkan loyalitas tamu.¹⁸³

Hal tersebut dibuktikan dari hasil observasi bahwa pihak hotel perlu menjaga kualitas pelayanan secara konsisten agar tetap memperoleh loyalitas tamu. Dengan demikian, meskipun menghadapi sebuah tantangan dan persaingan ketat dengan hotel konvensional, pihak hotel syariah harus menjaga kepercayaan konsumen melalui konsistensi pelayanan yang amanah.

¹⁸³ Saffanah, Aufa, Fitri Sholeh, and Dwi Kurniasih. "Prinsip Syari'ah Dalam Manajemen Hotel." *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia* 2 (1): 2021, 40–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/jisi.v2i1.24898..>

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan disajikan pada penelitian, dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip-prinsip syariah pada hotel syariah di Kabupaten Rejang Lebong meliputi prinsip bebas riba diwujudkan melalui transaksi pembayaran tanpa adanya bunga sehingga harga yang dibayarkan tamu sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Keseimbangan diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang ramah, profesional, dan sesuai dengan fasilitas yang dijanjikan kepada tamu sehingga tercipta kepuasan dan kemaslahatan bersama. Keadilan tercermin melalui pemberian hak dan kewajiban kepada tamu tanpa membedakan latar belakang mereka serta penyampaian informasi secara jelas. Penerapan akad sah diwujudkan melalui kejelasan harga kamar sebelum tamu melakukan transaksi. Bebas maisir diterapkan melalui larangan segala bentuk perjudian di lingkungan hotel, baik permainan yang mengandung unsur taruhan maupun aktivitas lain yang bertentangan dengan syariat Islam.
2. Tantangan yang dihadapi oleh hotel syariah dalam menerapkan prinsip syariah meliputi bisnis halal terkait menjaga konsistensi seluruh layanan agar tidak mengarah kepada kemaksiatan sehingga hal ini mencakup penerapan aturan penerimaan tamu sesuai ketentuan syariah. Transaksi yang dilakukan secara terdokumentasi dan dapat

dipertanggungjawabkan sehingga semua transaksi dicatat dengan baik sebagai bentuk perlindungan administrasi. Kepercayaan tamu dibangun melalui pelayanan yang jujur, kualitas fasilitas yang sesuai dengan informasi yang diberikan sehingga meningkatkan loyalitas tamu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan prinsip syariah pada bisnis hotel syariah di Kabupaten Rejang Lebong, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hotel syariah di Kabupaten Rejang Lebong diharapkan dapat terus meningkatkan konsistensi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aspek operasional, baik dalam pelayanan, transaksi, pengelolaan fasilitas, maupun hubungan dengan konsumen.
2. Manajemen hotel perlu memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan prinsip syariah agar seluruh kebijakan dan aktivitas bisnis tetap sesuai dengan ketentuan syariah.
3. Pemerintah daerah dan lembaga terkait diharapkan dapat memberikan dukungan berupa pembinaan, sosialisasi, serta pengawasan terhadap perkembangan hotel syariah.
4. Konsumen diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi yang konstruktif kepada pihak hotel terkait kualitas pelayanan dan penerapan prinsip syariah sehingga hotel dapat terus melakukan perbaikan dan peningkatan layanan.

5. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian, tetapi juga membandingkan beberapa hotel syariah di wilayah yang berbeda. Selain itu, penelitian dapat dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip syariah dalam industri perhotelan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Kadir, 2010, *Hukum Bisnis Islam Dalam Al Quran*, (Jakarta: Azmah)
- Agama Ri, Departemen. 2014. *Al-Quran Dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro.
- QS. Al-Isra ayat 35
- Agus Sulastiono, 2010, *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*, (Bandung: Alfabeta)
- Ahmad Ifham sholihin, 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama)
- Amirudin Hadi dan Haryono, 2020, *Metode penelitian Pendidikan* (Jakarta: Pustaka setia)
- Andini, S. (2022). *Penerapan prinsip syariah pada bisnis hotel syariah (studi pada Hotel Ratama Syariah dan Hotel Fairuz Syariah)* (Disertasi Doktor, IAIN Palangka Raya).
- Anggraini, P. (2024). *ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PADA MANAJEMEN HOTEL AMANAH KOTA JAMBI (Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016)* (Disertasi Doktor, UNIVERSITAS JAMBI).
- Baharuddin, AZ, & Al Hasan, FA (2018). PERKEMBANGAN BISNIS HOTEL SYARIAH DI INDONESIA (Studi Kasus Pengembangan Hotel Syariah di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Al-'Adl* , 11 (1), 33-52.
- Basalamah, A. (2011). Hadirnya kemas syariah dalam bisnis perhotelan di tanah air. *Tinjauan Bisnis Binus* , 2 (2), 763-769..
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- Departemen Agama RI, 2005, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro)

Departemen Pendidikan Nasional, 2011, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*,
(Jakarta: Gramedi)

Didiek Ahmad Supadie, 2015, *Studi Islam II*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada)

Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, 2003, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*,
(Jakarta: Gema Insani Press)

Eko Kurniasih Pratiwi, “Analisis Manajemen Hotel Adila Syariah Yogyakarta
(Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016)”, *Cakrawala,
Jurnal studi islam*, | Vol.XII, no.1, 2017 | *journal.ummgl.ac.id*,

Faisal Badroen, et al., 2006, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Kencana
Prenada Media Group)

Faisal Badroen, et al., 2006, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Kencana
Prenada Media Group)

Francis Tantri, 2018, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada)

Hari Rachmadi, 2017, *Dokumen Fasilitas Perjalanan*, (Yogyakarta: Deepublish)

Husein Umar, 2012, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama)

Ika Yunia Fauzia, 2013, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Interpatama Mandiri)

Indrayanto And Wiwin Arbaini Wahyuningsih, 2023, *Metodologi Penelitian*
(Curup:Andra Grafika)

Kamal, RAZ, Gunawan, AI, Azis, IA, Nurfatwa, F., & Marlina, L. (2025).

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA HOTEL
PEKALONGAN. *Pendapatan: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan
Ekonomi Islam* , 8 (02), 10-22.

- Lexy J. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya)
- Lexy J.Moloeng, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya)
- Lexy Moleong, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)
- M. Quraish Shihab, 2020, *Berbisnis Dengan Allah*, (Jakarta: Lentera Hati)
- M. Rayhan Janitra, 20020, *Hotel Syariah Konsep Dan Penerapan*, (Jakarta: Raja Gafindo Persada)
- Ma'ruf Abdullah, 2011, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: AswajaPressindo)
- Mardani, 2015, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana)
- Muhammad Yusuf dan Wiroso, 2007, *Bisnis Syariah*, (Jakarta : Mitra Wacana Media)
- Mustaq Ahmad, 2005, *Etika Bisnis dalam Islam*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar)
- Nasution, 2016, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumu Aksara)
- Novidiantoko, D. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Publikasi Lebih Dalam .
- Nur Achmad Budi Yulianto dkk, 2016, *Metodelogi Penelitian Bisnis*, (Malang :Polinema Press)

- Oka A. Yoeti, 2019, *Strategi Pemasaran Hotel*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)
- Panji Anoraga, 2018, *Manajemen Syariah*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Peter Mahmud. 2011, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group)
- Rianto Sofyan, 2019, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?*, (Jakarta: Gramedia Utama)
- Rubby Aziz Zaura Kamal dkk. 2025, “Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Pekalongan Syariah” *Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Pekalongan Syariah* , Vol. 08, No. 02 : 2620-7826.
- Saffanah, Aufa, Fitri Sholeh, and Dwi Kurniasih. “Prinsip Syari’ah Dalam Manajemen Hotel.” *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia* 2 (1): 2021, 40–50.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15408/jisi.v2i1.24898..>
- Siti Aysah dkk. “Penerapan Prinsip-Prinsip Bisnis Islam pada Hotel Syariah Kota Jambi (Studi pada OYO 2899 Mardilia Bandara Syariah Kota Jambi)”.
Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah dan Pajak , Vol. 1 No. 3 2024: 3046-9864.
- Sugiono, 2013, *Metode Pendelitian Menejemen* (Bandung Alfabeta).
- Sugiono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung ; Alfabeta)
- Suharsimin Arikunto, *Penelitian Siswa Pendekatan Praktek*, Hal 103
- Supranto, 2010, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran*, (Jakarta,: Rineka,Cipta)
- Umay Rakal Witry, Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Hotel Saudara Syariah Medan, *SKRIPSI*, Universitas Sumatera Utara, 2028

- Wina Sanjaya, 2013, *Penelitian Pendidikan*, (Jakarta prenadamedia Group)
- Yulianti, RT (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Hotel Unisi Yogyakarta (Perspektif Peraturan Wanita, VRT, & Abidin, MZ (2024). Analisis Hukum Islam terhadap Pengelolaan Hotel Syariah di Tasikmalaya (Studi Kasus di Hotel Srikandi Kota Tasikmalaya). *La Zhulma| Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syari'ah* , 5 (1), 303-314.
- Yusanto, Widjajakusuma, 2002, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: GemaInsani Press)
- Zainul Arifin, 2009, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang : Pustaka Alvabet)

LAMPIRAN

A. Hasil Dokumentasi Hotel Syakila

1. Hasil Dokumentasi Saat Wawancara

Wawancara Dengan Manager Hotel



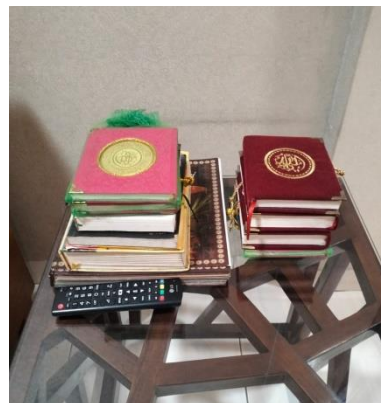
Wawancara Dengan Tamu

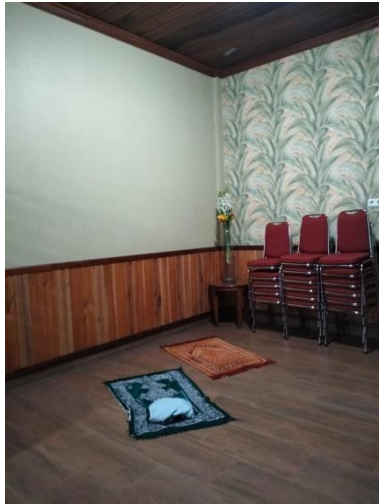


Wawancara Dengan Resepsionis



2. Hasil Dokumentasi Fasilitas Ibadah Hotel





3. Hasil Dokumentasi Harga dan Fasilitas Hotel

Room Type:
STANDARD ROOM

f2k
Syakila Hotel Syariah

Fasilitas

- TV
- AC
- Water Heater

FOR MORE INFORMATION
SCAN HERE

☎ 0732325771
☎ 0853 5777 7171
@ syakilahotelsyariah_

Jl. Suprpto No.5 Talang Rimbo Lama Curup, Bengkulu, Indonesia

Room Type
VVIP Room

f2k
Syakila Hotel Syariah

Fasilitas

- TV
- AC
- Water Heater
- Sanitary Set
- Freezer mini

Scan Here

☎ 0853 5777 7171 ☎ 0732 325771 @ syakilahotelsyariah

Jl. Suprpto No.5 Talang Rimbo Lama Curup, Bengkulu, Indonesia

Room Type:
SWEET ROOM

f2k
Syakila Hotel Syariah

Fasilitas

- TV
- AC
- Water Heater
- Sanitary Set
- Freezer mini
- Bathub

FOR MORE INFORMATION
SCAN HERE

☎ 0732325771
☎ 0853 5777 7171
@ syakilahotelsyariah_

Jl. Suprpto No.5 Talang Rimbo Lama Curup, Bengkulu, Indonesia

Room Type
Deluxe Room

f2k
Syakila Hotel Syariah

Fasilitas

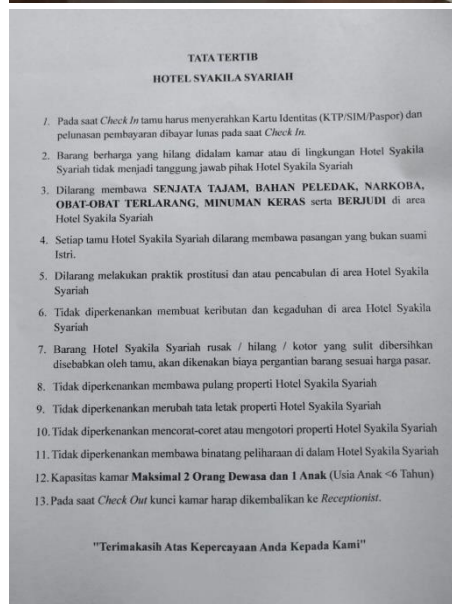
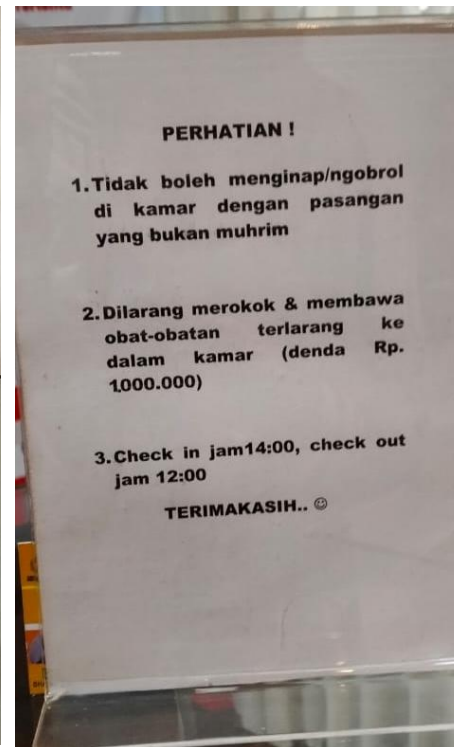
- TV
- AC
- Water Heater

SCAN HERE

☎ 0853 5777 7171 ☎ 0732 325771 @ syakilahotelsyariah

Jl. Suprpto No.5 Talang Rimbo Lama Curup, Bengkulu, Indonesia

4. Hasil Dokumentasi SOP Hotel



5. Hasil Dokumentasi Transaksi Mode QRIS

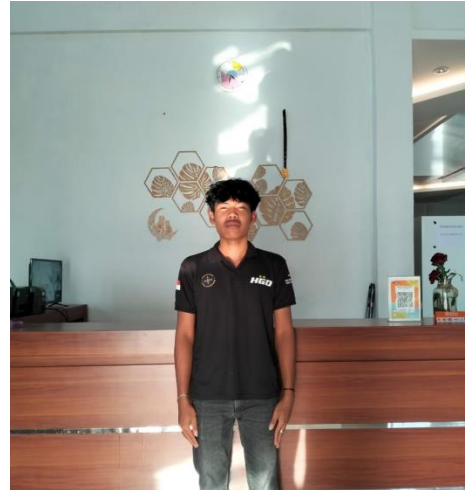


B. Hasil Dokumentas Hotel Grand Dhytan

1. Hasil Dokumentasi Saat Wawancara

Wawancara Dengan Manger Hotel

Foto Resepsionis



Wawancara Dengan Tamu Hotel



2. Hasil Dokumentasi SOP Hotel

Grand Dhytan Hotel Peraturan Hotel Hotel Rules	
1. Tidak di perkenankan untuk menginap dengan orang yang bukan suami istri	1. It is allowed to spend the night with anybody who is not spouse.
2. Tidak di perkenankan membawa senjata api, senjata tajam, minuman keras, narkoba maupun zat psikotropika lainnya	2. It is not allowed to bring firearms, knives, alcoholic beverages, narcotics and psychotropic substances.
3. Selalu berpakaian sopan selama berada di lingkungan hotel	3. Always wear the proper uniform/outfit inside the hotel.
4. Tidak di perkenankan untuk berjudi di dalam kamar atau masih dalam lingkungan hotel	4. It is not allowed to gamble inside the hotel.
5. Kunci pintu kamar setiap saat ingin meninggalkan kamar, segala kehilangan barang berharga di dalam kamar bukan tanggung jawab hotel, kecuali bila di titipkan ke hotel	5. Make sure the room is locked everytime, hotel is not responsible for any loss except entrusting the key to the hotel.
6. Kerusakan atau kehilangan barang milik hotel harus diganti dengan nilai yang sesuai dengan kebijakan manajemen hotel	6. Any damages and loss of Hotel's properties will be charged at reasonable price at the discretion of the management.
7. Jika ingin meninggalkan kamar, sebaiknya menitipkan kunci kepada Receptionis	7. Leave the key to Receptionist when going out.
8. Tidak di perkenankan menambah tamu baru untuk menginap tanpa izin dari Reception	8. It is not allowed to bring new guests to stay overnight without any permission.
9. Waktu Check Out adalah pukul 12.00 PM, sewa tambahan akan dikenakan untuk tamu yang check out melebihi waktu yang telah di terapkan.	9. Check out time is 12.00 PM, additional charge will be applied to those checking out later than 12.00 pm.

Jalan S. Sukowati, Air Putih Lama Curup
Kota Curup - Rejang Lebong

HOTEL GRAND DHYTAN CURUP

Kepada Yth,

Perihal :

"Selamat datang dan salam hangat dari Hotel Grand Dhytan Curup"

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan detail **"Meeting Package dan Akomodasi"** di Hotel Grand Dhytan Curup yaitu sebagai berikut :

1. AKOMODASI

Tipe Kamar	Jumlah Kamar	Published Rate (IDR)	Special Rate (IDR)
Superior Room	4 Kamar	Rp. 350.000,-	Rp. 300.000,-
Deluxe Room	6 Kamar	Rp. 450.000,-	Rp. 400.000,-
Super Deluxe Room	8 Kamar	Rp. 550.000,-	Rp. 500.000,-
VIP Room	4 Kamar	Rp. 650.000,-	Rp. 600.000,-

Fasilitas Hotel :

- ✓ Sarapan pagi untuk 2 orang per kamar
- ✓ Wi-fi internet access
- ✓ Free Parking

Syarat dan Ketentuan :

- o Harga kontrak sudah termasuk pajak pemerintah dan pelayanan, yaitu 21%
- o Penambahan sarapan pagi dikenakan sesuai harga restaurant baik untuk anak-anak maupun dewasa, yaitu Rp. 30.000,-/orang.
- o Penambahan makan siang atau makan malam dikenakan sesuai harga restaurant, yaitu Paket A (1 Lauk) Rp. 50.000,-/pax dan Paket B (2 Lauk) Rp. 65.000,-/pax.
- o Harga di atas berlaku maksimal untuk 1 (satu) orang per kamar.
- o Harga berlaku untuk kesempatan ini saja, harga normal akan berlaku untuk acara berikutnya.

Jl. S. Sukowati, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu 39119
Phone +6282280298053

3. Hasil Dokumentasi Fasilitas Ibadah Hotel





4. Hasil Dokumentasi Tipe Kamar Hotel dan Tipe Transaksi

MEETING PACKAGE

Full Board Meeting Rp 550 K ^{1Pax}

- ✓ Room for 1 night stay
- ✓ Breakfast
- ✓ 1x Lunch
- ✓ 1x Dinner
- ✓ 2x Coffee break
- ✓ Assorted tray cakes
- ✓ Free meeting room
- ✓ Free VIP dining room
- ✓ Meeting set-up
- ✓ LCD Projector
- ✓ Sound system
- ✓ Wi-Fi access
- ✓ Free parking
- ✓ Digital board signage

One Day Meeting Rp 400 K ^{1Pax}

- ✓ 1x Lunch
- ✓ 1x Dinner
- ✓ 2x Coffee break
- ✓ Assorted tray cakes
- ✓ Free meeting room
- ✓ Meeting set-up
- ✓ LCD Projector
- ✓ Sound system
- ✓ Wi-Fi access
- ✓ Free parking
- ✓ Digital board signage

Full Day Meeting Rp 300 K ^{1Pax}

- ✓ 1x Lunch / Dinner
- ✓ 2x Coffee break
- ✓ Fruit basket
- ✓ Free meeting room
- ✓ Meeting set-up
- ✓ LCD Projector
- ✓ Sound system
- ✓ Wi-Fi access
- ✓ Free parking
- ✓ Digital board signage

Half Day Meeting Rp 200 K ^{1Pax}

- ✓ 1x Lunch / Dinner
- ✓ 1x Coffee break
- ✓ Fruit basket
- ✓ Free meeting room
- ✓ Meeting set-up
- ✓ LCD Projector
- ✓ Sound system
- ✓ Wi-Fi access
- ✓ Free parking
- ✓ Digital board signage

Additional

Coffee Break Meeting	(1x Coffee Break, Free meeting room, Meeting set-up, LCD Projector	Rp 75K / Pax
Additional Lunch / Dinner	Per Pax	Rp 100K
Additional Coffee Break	Per Pax	Rp 50K

HOTEL GRAND DHYTAN CURUP

Jl. S. Sukawati, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu 39119
Phone +6282280298053



5. Hasil Dokumentasi *Check-in* dan *Check-out*

GRAND DHYTAN
HOTEL

HOTEL GRAND DHYTAN
Jalan 5, Sukowati, Air Putih Lama Camp
Kuta Utara - Malang 65133
Telp : 0823 7447 5157
Email : grand.dhytan.hotel@gmail.com

INVOICE

Guest Name : Faida
Company : Penda RI

Invoice Number : 03/06/1902/2026
Arrival : 02 Juni 2026
Departure : 03 Juni 2026
Room No : 303
Type : Deluxe

Date	Description	Debit	Credit
06/02/2026	Room Charge	450,000.00	

Total 450,000.00
Dib :
Nanti
Balance

I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or

Thank you for staying with us at HOTEL GRAND DHYTAN

Cashier Signature
Raden Agta

Guest Signature

GRAND DHYTAN
HOTEL

ADVANCED DEPOSIT RECEIPT
Date / HP :

Guest Name : Muhammad Wiyata Dhyati
Nama Tamu

As Deposit For : Superior ☒ Deluxe ☐ Super Deluxe ☐ VIP ☐
Untuk Pembayaran

Amount : RP 50.000
Jumlah

Settled by : Cash ☒ Transfer ☐
Cara Pembayaran

Approved by

Received by

Guest Signature

Total 50,000.00
Dib :
Nanti
Balance

I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or

Thank you for staying with us at HOTEL GRAND DHYTAN

Cashier Signature
Raden Agta

Guest Signature

traveloka TERA

Pesanan Baru
Pembayaran

Hotel Grand Dhytan (Syariah) (20086299)
Kuta, Malang, Jawa Timur

ID Pesanan : 2026119140576

Nama Depan Tamu : **Muhammad**
Nama Belakang Tamu : **Wiyata Bhakti**

Priority Status : **Bronze Priority**

Email Tamu : 1360381021-65146-2026@teraloka.com

Check-in : June 02, 2026
Check-out : June 05, 2026

Waktu Penyesuaian (UTC+6) : May 27, 2026 12:11:46

Informasi Kamar : (1 + 1) Superior Room - Room Only
Informasi Tamu : 2 Dewasa
Informasi Ranjang Tambahan : 0 per kamar

Meal Plan Details : Tidak Termasuk Sarapan

Permintaan Khusus :
Kebijakan pembatalan (berdasarkan waktu check-in hotel Anda) :
Cancel before Check in Time NoCharge, No Show 100% Charge

Meninjau detail pesanan ini akan mengurangi risiko Check-in dan memastikan proses Check-in yang lancar untuk tamu Anda

Konfirmasi di TERA atau Konfirmasi Sekarang

Promo : Rate Channel : **Traveloka Retail** Kupon Hotel : —

Tanggal	Kamar Biaya	Ranjang Tambahan Biaya	Biaya Tambahan Biaya	Subtotal
June 02, 2026	IDR 234000	IDR 0	IDR 0	IDR 234000
June 03, 2026	IDR 234000	IDR 0	IDR 0	IDR 234000

C. Hasil Dokumentasi Hotel Pelangi

1. Hasil Dokumentasi Saat Wawancara Wawancara Dengan Manager Hotel



Wawancara Dengan Resepsionis



Wawancara Dengan Tamu Hotel

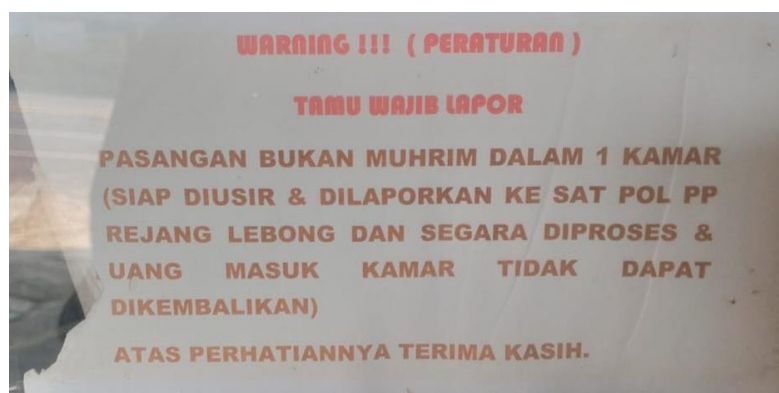
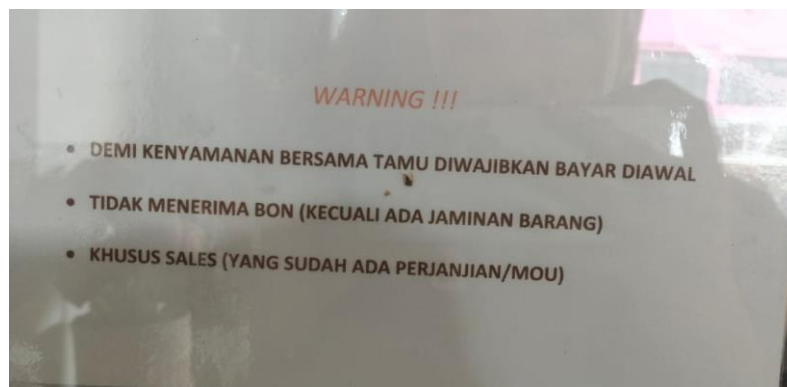


2. Hasil Dokumentasi Fasilitas Ibadah Hotel

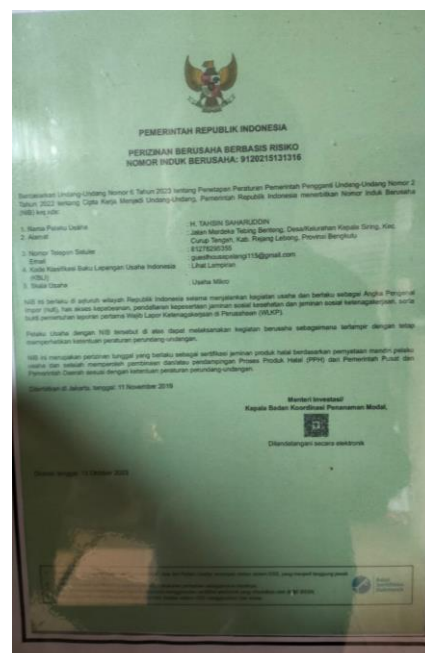
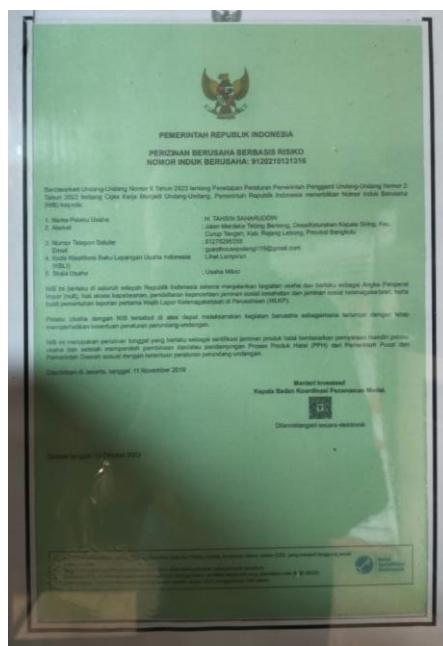
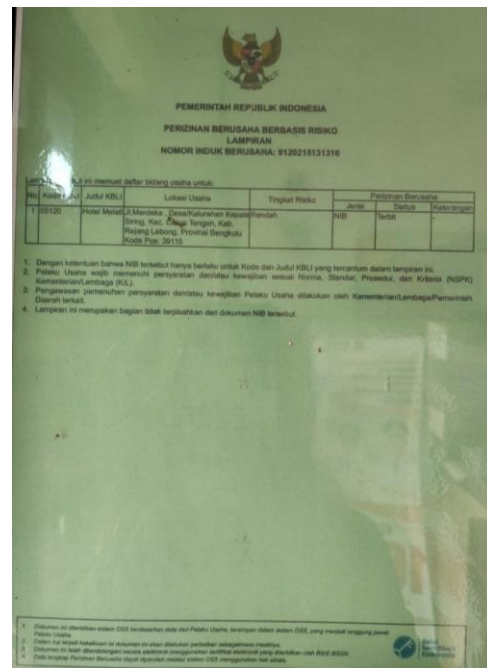


3. Hasil Dokumentasi SOP Hotel





4. Hasil Dokumentasi Legal Sertifikat Hotel



5. Hasil Dokumentasi Pricelist Kamar Hotel dan Mode Transaksi



PRINCE LIST
GUEST HOUSE PELANGI HOTEL
Jalan Merdeka Tebing Benteng Samping Kodim Curup Telp. (0732) 22048 Hp +6281379690020

R O O M	FASILITAS	HARGA	KET	R O O M	FASILITAS	HARGA	KET
A	1. Tv Lcd 32 2. Double Bed 3. Sower Water Heter 4. AC 5. INTERIOR 6. Snack 7. Closed jongkok	Rp.250.000,-	LT.1	H	1. Tv Lcd 32 2. Single / King Bed 3. Sower Water Heter 4. AC 5. INTERIOR 6. Snack 7. Closed duduk	Rp. 250.000,-	LT..2
B	1. Tv Lcd 32 2. Double Bed 3. Sower Water Heter 4. AC 5. INTERIOR 6. Snack 7. Closed jongkok	Rp. 250.000,-	LT.1	I	1. Tv Lcd 32 2. Single / King Bed 3. Sower Water Heter 4. AC 5. INTERIOR 6. Snack 7. Closed duduk	Rp. 250.000,-	LT.2
C	1. Tv Lcd 32 2. Double Bed 3. Sower Water Heter 4. AC 5. INTERIOR 6. Snack 7. Closed jongkok	Rp. 250.000,-	LT.1	J	1. Tv Lcd 2. Single / King Bed 3. Sower Water Heter 4. Kipas Angin 5. Snack	Rp.150.000	LT.3
D	1. Tv Lcd 32 2. Single / King Bed 3. Sower Water Heter 4. AC 5. INTERIOR 6. Snack 7. Closed duduk	Rp. 250.000,-	LT.2	M	1. Tv Lcd 2. Single / King Bed 3. Sower Water Heter 4. Kipas Angin 5. Snack	Rp. 150.000	LT..3
E	1. Tv Lcd 32 2. Single / King Bed 3. Sower Water Heter 4. AC 5. INTERIOR 6. Snack 7. Closed duduk	Rp. 250.000,-	LT.2	P	1. Tv 2. Single / King Bed 3. Sower Water Heter 4. Kipas Angin 5. Snack	Rp. 150.000	LT..3
F	1. Tv Lcd 32 2. Single / King Bed 3. Sower Water Heter 4. AC 5. INTERIOR 6. Snack 7. Closed duduk	Rp. 250.000,-	LT.2	R	1. Tv 2. Single / King Bed 3. Sower Water Heter 4. Kipas Angin 5. Snack	Rp.150.000	LT..3
G	1. Tv Lcd 2. Single / King Bed 3. Sower Water Heter 4. AC 5. INTERIOR 6. Snack 7. Closed duduk	Rp. 250.000,-		S	Extra Bed 1. Kecil 2. Besar	Rp.30.000 Rp.50.000	

➤ MAAF KAMI TIDAK MELAYANI PASANGAN YANG BELUM MENIKAH
 ➤ TAMU DIWAJIBKAN BAYAR DIAWAL
 ➤ TIDAK MENERIMA BON

D. Lembar Instrumen Wawancara

INSTRUMEN WAWANCARA

“ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA BISNIS HOTEL SYARIAH DI KABUPATEN REJANG LEBONG”

A. Draf wawancara mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dan operasional pada hotel syariah di Kabupaten Rejang Lebong

Variabel	Indikator	Subjek Penelitian	Pertanyaan
Penerapan Prinsip Syariah	1. Bebas dari Riba	Manajer/Pemilik Hotel	1. Bagaimana kebijakam hotel dalam memastikan transaksi operasional bebas dari unsur riba?
		Resepsionis	2. Bagaimana pengelolaan pembayaran agar tetap sesuai dengan prinsip syariah yang bebas dari riba?
		Tamu	3. Apakah penerapan prinsip bebas dari riba meningkatkan kepercayaan anda terhadap hotel?
	2. Keseimbangan	Manajer/Pemilik Hotel	1. Seberapa penting prinsip keseimbangan diterapkan dalam operasional hotel?
		Resepsionis	2. Bagaimana anda menangani keluhan tamu agar tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan tamu dan hotel?
		Tamu	3. Apakah anda merasa nyaman dengan penerapan prinsip keseimbangan di hotel ini?
	3. Keadilan	Manajer/Pemilik Hotel	1. Bagaimana hotel memastikan kebijakan yang dibuat tidak merugikan salah satu pihak baik tamu, karyawan, dan manajer?

		Resepsionis	2. Apakah ada SOP yang mengatur pelayanan agar tetap adil bagi semua tamu?
		Tamu	3. Bagaimana penilaian anda terhadap sikap karyawan hotel dalam melayani tamu hotel?
	4. Akad yang Sah	Manajer/Pemilik Hotel	1. Bagaimana hotel memastikan setiap transaksi dengan tamu menggunakan akad yang sesuai dengan syariah?
		Resepsionis	2. Bagaimana proses akad terjadi saat tamu melakukan pemesanan kamar di hotel ini?
		Tamu	3. Apakah kejelasan akad tersebut memengaruhi kepercayaan anda terhadap hotel?
	5. Bebas dari Maisir (judi)	Manajer/Pemilik Hotel	1. Bagaimana kebijakan hotel terkait penggunaan fasilitas hotel agar tidak disalahgunakan untuk aktivitas yang mengarah pada judi?
		Resepsionis	2. Apakah ada SOP khusus jika ditemukan aktivitas yang mengarah pada judi di hotel?
		Tamu	3. Apakah lingkungan hotel menurut anda sudah bebas dari aktivitas yang bersifat judi?

B. Draf wawancara mengenai tantangan yang dihadapi oleh hotel syariah dalam menerapkan prinsip syariah.

Variabel	Indikator	Subjek Penelitian	Pertanyaan
Bisnis Hotel Syariah	1. Bisnis yang Halal (At-tijarah)	Manajer/Pemilik Hotel	1. Bagaimana tantangan yang dihadapi hotel dalam menerapkan prinsip bisnis yang halal?
		Resepsionis	2. Bagaimana tantangan yang anda hadapi sebagai resepsionis dalam menjalankan bisnis yang halal?
		Tamu	3. Menurut anda, apakah hotel ini menghadapi kesulitan dalam menerapkan bisnis yang halal?
	2. Transaksi (Al-ba'u)	Manajer/Pemilik Hotel	1. Bagaimana tantangan dalam bertransaksi di hotel syariah?
		Resepsionis	2. Bagaimana tantangan yang anda hadapi sebagai resepsionis dalam menjalankan transaksi sesuai dengan prinsip syariah?
		Tamu	3. Menurut anda, bagaimana hotel ini menjalankan transaksi supaya sesuai dengan prinsip syariah?
	3. Kepercayaan (Amanah)	Manajer/Pemilik Hotel	1. Bagaimana tantangan yang dihadapi hotel dalam meningkatkan kepercayaan konsumen?
		Resepsionis	2. Bagaimana tantangan yang anda hadapi sebagai resepsionis dalam menjaga kepercayaan konsumen sesuai dengan prinsip syariah?
		Tamu	3. Menurut anda sebagai tamu, bagaimana hotel ini mempertahankan kepercayaan konsume sesuai dengan prinsip syariah?

E. Lembar Observasi

1. Hotel Syakilah

LEMBAR OBSERVASI

Nama Hotel : SYAKILAH HOTEL SYARIAH
 Tanggal Observasi : 23 Mei 2026
 Lokasi : Jl. Letjen Supratno, Karang Pinbo Lama, Curup Rejang Lebong
 Petunjuk : Berikan penilaian anda dengan memberikan tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai!

No.	Aspek yang diamati	Ada	Tidak	Catatan
1.	Pembayaran tidak menggunakan sistem bunga		✓	tidak riba
2.	Kerja sama dengan bank/lembaga keuangan syariah	✓		Menyeraikan Pembayaran
3.	Harga kamar dan layanan fasilitas hotel diinformasikan dengan jelas	✓		fasilitas sesuai
4.	Tidak terdapat fasilitas yang mengarah ke judi		✓	tidak ada barang / ruang berjudi
5.	Ada kejelasan transaksi saat check-in/booking	✓		ada struk
6.	Bukti transaksi diberikan kepada tamu	✓		bukti check-in
7.	Syarat dan ketentuan disampaikan sebelum transaksi	✓		ada penjelasan
8.	Harga sesuai dengan fasilitas yang diberikan	✓		Udah ada di brosur tentang harga
9.	Pelayanan kepada tamu tidak diskriminatif	✓	✓	tidak membedakan-beda kan tamu
10.	Makanan/minuman bersertifikat halal	✓		Semua halal
11.	Tersedia fasilitas ibadah	✓		Mushola, al-Qur'an, sajadah, mukarna
12.	Karyawan berpakaian sopan sesuai syariah	✓		ada SOP / seragam hotel
13.	Terdapat pengawasan atau SOP syariah	✓		ada SOP
14.	Lingkungan hotel mendukung nilai syariah	✓		Mendukung prinsip SYARIAH

2. Hotel Grand Dhytan

LEMBAR OBSERVASI

Nama Hotel : Grand dhytan
 Tanggal Observasi : 30 Mei 2026
 Lokasi : Jl. S- Sukowati, air putih, lana, turup - Resang lelong
 Petunjuk : Berikan penilaian anda dengan memberikan tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai!

No.	Aspek yang diamati	Ada	Tidak	Catatan
1.	Pembayaran tidak menggunakan sistem bunga		✓	tidak ada unsur riba
2.	Kerja sama dengan bank/lembaga keuangan syariah		✓	tidak ada kerjasama dengan bank
3.	Harga kamar dan layanan fasilitas hotel diinformasikan dengan jelas	✓		Sebelum check-in selalu di jelaskan
4.	Tidak terdapat fasilitas yang mengarah ke judi		✓	tidak ada
5.	Ada kejelasan transaksi saat <i>check-in/booking</i>	✓		ada penjelasan
6.	Bukti transaksi diberikan kepada tamu	✓		ada
7.	Syarat dan ketentuan disampaikan sebelum transaksi	✓		ada sop
8.	Harga sesuai dengan fasilitas yang diberikan	✓		sudah ada tertera di browser
9.	Pelayanan kepada tamu tidak diskriminatif		✓	Mengutamakan tamu
10.	Makanan/minuman bersertifikat halal	✓		makan, minum halal
11.	Tersedia fasilitas ibadah	✓		rukun, sajadah dll
12.	Karyawan berpakaian sopan sesuai syariah	✓		Sesuai sop yang ada
13.	Terdapat pengawasan atau SOP syariah	✓		ada
14.	Lingkungan hotel mendukung nilai syariah	✓		Mendukung

3. Hotel Pelangi Syariah

LEMBAR OBSERVASI

Nama Hotel : Hotel Pelangi Syariah
 Tanggal Observasi : 31 Mei 2026
 Lokasi : Jl. Merdeka, Kepala Sirih, Turup Tengah, Pesang Lebong
 Petunjuk : Berikan penilaian anda dengan memberikan tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai!

No.	Aspek yang diamati	Ada	Tidak	Catatan
1.	Pembayaran tidak menggunakan sistem bunga		✓	tidak riba
2.	Kerja sama dengan bank/lembaga keuangan syariah		✓	tidak ada kerjasama
3.	Harga kamar dan layanan fasilitas hotel diinformasikan dengan jelas	✓		Sudah jelas
4.	Tidak terdapat fasilitas yang mengarah ke judi		✓	tidak ada
5.	Ada kejelasan transaksi saat <i>check-in/booking</i>	✓		di jelaskan
6.	Bukti transaksi diberikan kepada tamu	✓		bukti transaksi
7.	Syarat dan ketentuan disampaikan sebelum transaksi	✓		iya - sudah ada di sop
8.	Harga sesuai dengan fasilitas yang diberikan	✓		Sudah sesuai
9.	Pelayanan kepada tamu tidak diskriminatif		✓	Semua pelayanan sama kepada tamu
10.	Makanan/minuman bersertifikat halal	✓		halal
11.	Tersedia fasilitas ibadah	✓		ada Mushola
12.	Karyawan berpakaian sopan sesuai syariah	✓		sudah ada sop
13.	Terdapat pengawasan atau SOP syariah	✓		ada
14.	Lingkungan hotel mendukung nilai syariah	✓		Mendukung

F. Lembar Dokumentasi

1. Hotel Syakilah

Nama Hotel : Syakilah hotel syariah
 Tanggal Observasi : 29 Mei 2026
 Lokasi : Jl. Suprpto, Talang Rimbo Lama, Curup, Pelang Lebong
 Sumber Dokumen : (Hotel/Website/Arsip/SOP/Brosur) *boleh pilih salah satu/lebih
 Petunjuk : Berikan penilaian anda dengan memberikan tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai!

No.	Aspek yang diamati	Ada	Tidak	Bukti/Dokumentasi Foto
1.	Sertifikat halal (MUI/lembaga terkait)		✓	
2.	SK Dewan Pengawas Syariah (DPS)		✓	
3.	SOP operasional berbasis syariah	✓		
4.	Bukti transaksi non-bunga	✓		
5.	SOP larangan riba dalam transaksi		✓	
6.	Form reservasi/booking kamar	✓		
7.	Bukti check-in atau check-out	✓		
8.	Ketentuan harga dan fasilitas tertulis	✓		
9.	SOP larangan alcohol dan barang haram	✓		
10.	SOP larangan aktivitas judi/maisir	✓		
11.	Aturan berpakaian karyawan	✓		
12.	Brosur/website hotel syariah	✓		
13.	Daftar fasilitas halal	✓		

2. Hotel Grand Dhytan

Nama Hotel : Grand dhytan
 Tanggal Observasi : 30 Mei 2026
 Lokasi : Jl. S. Sukowati, air putih, Lantai, turap, relung, lelang
 Sumber Dokumen : (Hotel/Website/Arsip/SOP/Brosur) *boleh pilih salah satu/lebih
 Petunjuk : Berikan penilaian anda dengan memberikan tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai!

No.	Aspek yang diamati	Ada	Tidak	Bukti/Dokumentasi Foto
1.	Sertifikat halal (MUI/lembaga terkait)		✓	
2.	SK Dewan Pengawas Syariah (DPS)		✓	
3.	SOP operasional berbasis syariah	✓		
4.	Bukti transaksi non-bunga	✓		
5.	SOP larangan riba dalam transaksi		✓	
6.	Form reservasi/booking kamar	✓		
7.	Bukti check-in atau check-out	✓		
8.	Ketentuan harga dan fasilitas tertulis	✓		
9.	SOP larangan alcohol dan barang haram	✓		
10.	SOP larangan aktivitas judi/maisir			
11.	Aturan berpakaian karyawan	✓		
12.	Brosur/website hotel syariah	✓		
13.	Daftar fasilitas halal	✓		

3. Hotel Pelangi Syariah

Nama Hotel : Hotel Pelangi Syariah
 Tanggal Observasi : 31 Mei 2026
 Lokasi : Jl. Merdeka, Kepala Siring, Curup Tengah, Rejang Lebong
 Sumber Dokumen : (Hotel/Website/Arsip/SOP/Brosur) *boleh pilih salah satu/lebih
 Petunjuk : Berikan penilaian anda dengan memberikan tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai!

No.	Aspek yang diamati	Ada	Tidak	Bukti/Dokumentasi Foto
1.	Sertifikat halal (MUI/lembaga terkait)		✓	
2.	SK Dewan Pengawas Syariah (DPS)		✓	
3.	SOP operasional berbasis syariah	✓		
4.	Bukti transaksi non-bunga	✓		
5.	SOP larangan riba dalam transaksi		✓	
6.	Form reservasi/booking kamar	✓		privasi
7.	Bukti check-in atau check-out	✓		privasi
8.	Ketentuan harga dan fasilitas tertulis	✓		
9.	SOP larangan alcohol dan barang haram	✓		
10.	SOP larangan aktivitas judi/maisir	✓		
11.	Aturan berpakaian karyawan	✓		
12.	Brosur/website hotel syariah	✓		
13.	Daftar fasilitas halal	✓		

G. SK Pembimbing


IAIN CURUP
SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor : 29 Tahun 2026

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menunjuk saudara:
 Pertama : 1. Khairul Umam Khudhori, M.E.I NIP. 19900725 201801 1 001
 2. Dr. Hendrianto, M.A. NIP. 19840218 201903 1 005

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Dila Nabila
 NIM : 22681013
 PRODI/FAKULTAS : Ekonomi Syari'ah (ES) /Syari'ah dan Ekonomi Islam
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Penerapan Prinsip Syariah pada Bisnis Hotel Syariah di Kabupaten Rejang Lebong

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;

Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan

Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.

Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
 Pada tanggal : 8 April 2026
 Dekan

 Dr. Nodri, M. Ag.
 NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :
 1. Pembimbing I dan II
 2. Bendahara IAIN Curup
 3. Kabag AUAK IAIN Curup
 4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup

H. Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : **232**In.34/FS/PP.00.9/05/2026
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 13 Mei 2026

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Rejang Lebong**

Di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

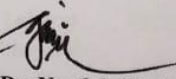
Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Dila Nabila
Nomor Induk Mahasiswa : 22681013
Program Studi : Ekonomi Syari'ah (ES)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Prinsip Syari'ah Pada Bisnis Hotel Syari'ah di Kabupaten Rejang Lebong
Waktu Penelitian : 13 Mei 2026 Sampai Dengan 13 Agustus 2026
Tempat Penelitian : *Hotel Pelangi Syari'ah* Hotel Syakilah Syari'ah dan *Hotel brand dhyan*

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001



I. Surat Bimbingan

[illegible]

BIOGRAFI



Dila Nabila adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir di curup pada tanggal 29 September 2003 dari pasangan Bapak Awaluddin dan Ibu Enti Zahara Dewi sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari TK Mekar Sari Curup, melanjutkan SDN 01 Curup Kota, melanjutkan ke Islamic Center Baitul

Makmur Curup, lalu melanjutkan ke MAN 01 Curup, hingga akhirnya menempuh pendidikan di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Curup Fakultas Ekonomi Syariah.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang sudah terlibat dalam menjalankan penyusunan skripsi. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik atas bimbingan dan arahan dari dosen pembimbing yaitu bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I dan bapak Dr.Hendrianto,MA. Pesan peneliti "kalau mau urusan nya dipermudah sama Tuhan, jangan pernah lupa untuk berbuat baik sama orang terdekat kita, pasti Tuhan mudahkan, Tuhan kasih jalan, entah gimana caranya"